



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017-2021



ESDM Kukar

Tahun 2019

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan yang berjudul "**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 – 2021**"

Sebagaimana ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan juga berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Renstra ini sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang memuat Visi dan Misi dari Program Bupati Kutai Kartanegara. Dengan segala keterbatasan waktu, Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak.

Terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan, dan bimbingan untuk mengembangkan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangan, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami buat mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman kebijakan, program dan kegiatan selanjutnya.

Tenggarong, Desember 2019

Kepala Dinas,

H. Slamet Hadiraharjo, S.Hut, MM.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19700407 199803 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
Bab 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
Bab 2. GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9
2.2. Sumber daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	24
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	38
Bab 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	39
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	44
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	47
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	53
Bab 4. TUJUAN DAN SASARAN	68
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	68
Bab 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	70
Bab 6. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	75
Bab 7. KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	100
Bab 8. PENUTUP	102

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.....	24
2.2	Daftar Jabatan Struktural di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara	25
2.3	Data Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional Umum	25
2.4	Daftar Kendaraan Operasional Dinas	26
2.5	Sarana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	26
2.6	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara	32
2.7	Kinerja Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2017-2021..	34
3.1	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Perangkat Daerah	40
3.2	Potensi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten kutai Kartanegara	54
3.3	Rasio Elektrifikasi /RT/KK berlistrik s.d tahun 2018	56
3.4	Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum terjangkau layanan dan Jaringan Listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur	57
3.5	Faktor-faktor Internal	61
3.6	Faktor-faktor Eksternal	62
3.7	Matrik Evaluasi Faktor Internal (IFAS) Renstra Dinas ESDM	63
3.8	Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFAS) Renstra Dinas ESDM	64
3.9	Analisis Strategis dengan factor SWOT	66
4.1	Tujuan dan Sasaran ESDM Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021.....	69
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	70
5.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) ESDM	72
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021	75
7.1	Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kukar	11
3.1	Titik Potensi Mata Air Panas di Kelurahan Dondang	58
3.2	Salah satu titik potensi Mata Air Panas di Kelurahan Tamapole	59
3.3	Titik Sumber Air Panas di Kelurahan Sanga sanga Dalam	59
3.4	Titik Sumber Air Panas di Desa Santan Tengah	60
3.5	Titik Sumber Air Panas di Kelurahan Sungai Merdeka	60

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dijalankan dengan peneguhan kembali jalan ideologis bangsa. Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Ideologi TRISAKTI dalam RPJMN 2015-2019 juga menggambarkan adanya reorientasi paradigma pembangunan (*paradigm shift*), dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Pembangunan bidang kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara prinsip direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut, maka Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan pelaksanaan program kerja pembangunan kelautan dan perikanan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Hal tersebut didukung oleh kinerja aparatur dan kelembagaan dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang responsif dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan

daerah, dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada.

Dalam periode pelaksanaan Renstra, terjadi berbagai dinamika, seperti adanya UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merubah beberapa urusan kewenangan Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga dilakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) menyesuaikan dengan adanya perubahan Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Renstra yang telah disusun memerlukan penyesuaian. Disamping Hal itu, perubahan RENSTRA juga didasarkan atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan periode awal RENSTRA.

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan adanya perubahan kewenangan khususnya di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membentuk Organisasi Perangkat daerah (OPD) dengan nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tujuan : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, Meningkatkan Aksesibilitas antar dan inter Wilayah dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Dari ketiga tujuan yang akan dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tentunya akan bermuara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya pendistribusian LPG maupun BBM tertentu, ketersediaan air bersih bagi daerah yang sulit air, Inventarisasi potensi pemanfaatan langsung Panas Bumi, peningkatan ratio elektrifikasi bagi rumah tangga akan terpenuhinya kebutuhan listrik, meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Wilayah serta Meningkatnya Rumah Tangga yang menggunakan Energi Baru Terbarukan.

Urusan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan dijabarkan oleh Organisasi Perangkat daerah (OPD) Dinas dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Startegis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sebagaimana dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan merupakan dokumen perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 5 (lima) tahun, Renstra PD ini memuat, tujuan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan OPD. Serta pedoman dalam penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan beberapa landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri ESDM Nomor: 13 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2015-2019;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 04);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
 21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara.
26. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 050/1959/BAPPEDA Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sedangkan Landasan Hukum yang menjadi acuan teknis penyusunan Renstra PD Dinas adalah semua Undang-Undang dan aturan turunannya terkait urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan dan ketentuan tersebut meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
7. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kegiatan Penyediaan Usaha Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
10. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air;
12. Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor. 10.E/06/DJM.S/2016 Tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Propinsi dan Kabupaten/kota.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 adalah untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra ini adalah :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan secara kronologis dan berkelanjutan yang akan dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2017-2021.
2. Menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi dalam negeri, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

6. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan Kepala Daerah dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD.
7. Memastikan terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkualitas, dan berkelanjutan.
8. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam Dokumen Renstra Perubahan hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BABII. GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.2. Sumberdaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdsarkan Tugasdan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian ESDM dan Renstra ESDM Provinsi Kalimantan Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5. Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB VIII.PENUTUP

2

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara, maka yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

2.1.2 Fungsi Instansi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b) pelaksanaan kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d) pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.


2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan ;
 1. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan.
- c. Bidang Panas Bumi dan Migas, membawahkan;
 1. Seksi Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi;
 2. Seksi Perencanaan, Inventarisasi dan Evaluasi Panas Bumi;
 3. Seksi Minyak Dan Gas Bumi.
- d. Bidang Geologi, membawahkan ;
 1. Seksi Inventarisasi Air Tanah;
 2. Seksi Pendayagunaan Air Tanah;
 3. Seksi Data dan Informasi Geologi.
- e. Bidang Energi, membawahkan:
 1. Seksi Inventarisasi Energi;
 2. Seksi Pengembangan Energi;
 3. Seksi Pemanfaatan Energi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara; sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1 .



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai.

Sedangkan tata kerja sebagaimana struktur organisasi yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut :

- Tata kerja Kepala Dinas adalah :
 - a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Dinas;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis Dinas;
 - c. Merumuskan rencana program kerja Dinas
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Dinas
 - e. Merumuskan kebijakan administrasi Dinas
 - f. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Dinas
 - g. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kepala Dinas;
 - j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- Tata Kerja Sekretaris, adalah :
 - a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan di lingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan OPD, Pengembangan Inovasi OPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle

- blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKJIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
 - h. Mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - j. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Dinas;
 - k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Dinas
 - l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
- Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD

- e. Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan OPD, Pengembangan Inovasi OPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
- f. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Merencanakan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;
- h. Merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- k. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
- Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan adalah:
 - a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKJIP, dan LPPD Dinas melaporkan ke kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
 - d. Merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), LKPJ dan LKPD;

- e. Menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan Menyiapkan surat perintah membayar (SPM)
 - f. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
 - g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
 - h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
 - i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
 - j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan
- Tata Kerja Kepala Bidang Panas Bumi dan Migas adalah :
- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Panas Bumi dan Migas meliputi pelayanan dan bimbingan usaha panas bumi, perencanaan inventarisasi dan evaluasi panas bumi dan minyak dan gas bumi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan sektor pemanfaatan langsung Panas Bumi dan menyusun konsep, sasaran dan petunjuk pelaksanaan sektor Migas khususnya BBM Tertentu dan LPG;
 - d. Mengkoordinasikan pengawasan jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan bersama Badan Pengatur;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan prosedur dan tata cara penerbitan usaha pemanfaatan langsung panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah Kabupaten yang meliputi persyaratan, besaran pembiayaan dan lamanya waktu penyelesaian atas keluarnya izin;
 - f. Mengkoordinasikan usulan Diklat Teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perhitungan produksi dan realisasi lifting migas;
 - h. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran prosedur dan tata cara penyediaan, pendistribusian dan Harga eceran tertinggi BBM tertentu dan LPG serta penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten;
 - i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Panas Bumi dan Migas;

- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Panas Bumi dan Migas;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Panas Bumi dan Migas;
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
- Tata Kerja Kepala Seksi Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi adalah :
 - a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan Pemberian izin pemanfaatan langsung pada wilayah kawasan kabupaten termasuk kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindungan dan wilayah laut paling jauh 1/3 dari wilayah laut kewenangan provinsi (4 Mil) digunakan untuk wisata, agrobisnis, industry serta kegiatan lain yang menggunakan panas bumi untuk pemanfaatan langsung;
 - d. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan Pembinaan dan pengawasan yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan dalam pemanfaatan langsung panas bumi;
 - e. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis serta koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemanfaatan langsung panas bumi;
 - f. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan prosedur, tata cara penerbitan perijinan pemanfaatan langsung panas bumi serta persyaratan perijinan pemanfaatan langsung panas bumi ;
 - g. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan kasus dalam rangka penyelesaian masalah yang menjadi hambatan dalam kegiatan pemanfaatan langsung panas bumi;
 - h. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bahan pengelolaan data dan informasi pemanfaatan langsung panas bumi serta perusahaan dan SIG wilayah pemanfaatan langsung panas bumi;
 - i. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi;
 - j. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi;

- k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi;
 - l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
- Tata Kerja Kepala Seksi Perencanaan, Inventarisasi dan Evaluasi Panas Bumi adalah :
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Perencanaan, Inventarisasi dan Evaluasi Panas Bumi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan perencanaan, inventarisasi dan evaluasi pemanfaatan langsung panas bumi;
 - d. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Panas Bumi;
 - e. Merencanakan dan Menyiapkan data/bahan koordinasi dan konsultasi pada kegiatan perencanaan, inventarisasi dan evaluasi pengembangan panas bumi;
 - f. Merencanakan inventarisasi, penyelidikan, penelitian, dan evaluasi dalam rangka memperoleh data dan informasi pengembangan panas bumi, serta penyusunan neraca sumberdaya dan cadangan panas bumi di wilayah kabupaten;
 - g. Merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan/atau informasi potensi dalam urusan perencanaan, inventarisasi dan evaluasi pengembangan panas bumi;
 - h. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi dan pertimbangan teknis kepada atasan berkaitan dengan urusan perencanaan, inventarisasi dan evaluasi pengembangan panas bumi;
 - i. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Perencanaan, Inventarisasi dan Evaluasi Panas Bumi;
 - j. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Perencanaan, Inventarisasi dan Evaluasi Panas Bumi;
 - k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perencanaan, Inventarisasi dan Evaluasi Panas Bumi;
 - l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

- Tata Kerja Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi adalah :
 - a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Minyak dan Gas Bumi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan pelaksanaan kerjasama pengawasan jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan bersama Badan Pengatur;
 - d. Merencanakan kegiatan pendataan distribusi, penyusunan dan penetapan harga eceran tertinggi LPG serta jumlah armada pengangkutan bahan bakar migas tertentu meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan bahan bakar migas;
 - e. Merencanakan kegiatan inventarisasi pemantauan jumlah badan usaha pada kegiatan hilir migas yang beroperasi di wilayah Kabupaten dan pencantuman nomor pelumas terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang - undangan;
 - f. Merencanakan kegiatan koordinasi pemantauan, pengendalian, pendistribusian BBM tertentu dan khusus dari penyalur;
 - g. Merencanakan dan mengevaluasi pemberian Surat Keterangan pendirian stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan khusus untuk umum dan industri berupa APMS dan SPBU serta menyampaikan masukan dalam pemberian Surat Keterangan seismik untuk kegiatan migas;
 - h. Merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan menyiapkan bahan perhitungan Produksi, Realisasi Lifting Minyak dan Gas Bumi bersama Pemerintah, APMS, SPBU, SPBN dan Stasiun Pengisian bahan bakar LPG di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - i. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Minyak dan Gas Bumi;
 - j. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Minyak dan Gas Bumi;
 - k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Minyak dan Gas Bumi;
 - l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
- Tata Kerja Kepala Bidang Geologi adalah :
 - a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan

- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Geologi meliputi inventarisasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan data informasi geologi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan Bidang Geologi ;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan inventarisasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengolahan data dan informasi Geologi.
 - e. Mengkoordinasikan pemetaan, penelitian, penyelidikan dalam rangka inventarisasi air tanah.
 - f. Mengkoordinasikan pengeboran air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat.
 - g. Mengkoordinasikan penelitian, pengolahan data dan informasi Geologi (geologi teknik, ekonomi, dan lingkungan).
 - h. Mengkoordinasikan usulan Diklat Teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Geologi;
 - j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Geologi;
 - k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Geologi;
 - l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
- Tata Kerja Kepala Seksi Inventarisasi Air Tanah adalah :
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Inventarisasi Air Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Inventarisasi Air Tanah;
 - d. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dalam rangka Inventarisasi Air Tanah;
 - e. Merencanakan pemetaan, penelitian, penyelidikan dalam rangka Inventarisasi Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat;
 - f. Merencanakan usulan Diklat Teknis sesuai dengan seksi tugasnya;
 - g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inventarisasi Air Tanah;

- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inventarisasi Air Tanah;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inventarisasi Air Tanah;
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
- Tata Kerja Kepala Seksi Pendayagunaan Air Tanah adalah :
 - a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pendayagunaan Air Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Pendayagunaan Air Tanah;
 - d. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dalam rangka Pendayagunaan Air Tanah;
 - e. Merencanakan pengeboran air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat ;
 - f. Merencanakan usulan Diklat Teknis sesuai dengan seksi tugasnya;
 - g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pendayagunaan Air Tanah;
 - h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pendayagunaan Air Tanah;
 - i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pendayagunaan Air Tanah;
 - j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
- Tata Kerja kepala seksi Data dan Informasi Geologi :
 - a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Data dan Informasi Geologi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan data dan informasi geologi;
 - d. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan program dalam rangka kegiatan penelitian, pengelolaan data dan informasi geologi ;

- e. Merencanakan kegiatan penelitian dibidang geologi meliputi geologi teknik, ekonomi, dan lingkungan;
 - f. Mengelola data dan informasi geologi termasuk didalamnya data tambang ;
 - g. Merencanakan usulan Diklat Teknis sesuai dengan seksi tugasnya;
 - h. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Data dan Informasi Geologi;
 - i. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Data dan Informasi Geologi;
 - j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Data dan Informasi Geologi;
 - k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
- Tata Kerja Kepala Bidang Energi adalah;
- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Energi meliputi inventarisasi Energi, pemanfaatan Energi dan pengembangan energi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan, inventarisasi dan kajian energi melalui survey dan pemetaan dalam rangka Inventarisasi, pengembangan, dan Pemanfaatan Energi;
 - d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi dengan instansi terkait dalam Inventarisasi, pengembangan, dan Pemanfaatan Energi, PLTA, sosialisasi Regulasi Energi Baru Terbarukan dan pemenuhan Energi di daerah terpencil.
 - e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan rencana umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan RUED
 - f. Mengkoordinasikan, mengevaluasi pemeliharaan dan perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum/ LPJU Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten;
 - g. Mengkoordinasikan dan merencanakan pengelolaan LPJU dengan instansi terkait
 - h. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Energi;
 - i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Energi;

- j. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Energi;
- k. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
- Tata Kerja Kepala Seksi Inventarisasi Energi adalah ;
 - a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Inventarisasi Energi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Membuat konsep administrasi teknis penyelenggaraan kegiatan Inventarisasi Energi;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan anggaran terkait kegiatan Inventarisasi Energi;
 - e. Merencanakan dan Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pembangunan, pengadaan, dan pemilikan sarana dan prasarana Inventarisasi Energi;
 - f. Merencanakan dan Menentukan sasaran inventarisasi kajian potensi energi baru terbarukan / energi alternatif
 - g. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan rencana pengembangan jaringan LPJU;
 - h. Merencanakan dan menyiapkan bahan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan RUKD;
 - i. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inventarisasi Energi;
 - j. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inventarisasi Energi;
 - k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inventarisasi Energi;
 - l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
- Tata Kerja Kepala Seksi Pengembangan Energi adalah ;
 - a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pengembangan Energi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Mengembangkan hasil inventarisasi energi
 - d. Menganalisis potensi pengembangan energi
 - e. Merencanakan dan menyiapkan bahan Sosialisasi Pengembangan Energi;

- f. Merencanakan usulan kebutuhan Bimtek dan pelatihan teknis dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur;
 - g. Menentukan sasaran pelaksanaan urusan pengembangan energi
 - h. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pengembangan Energi;
 - i. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pengembangan Energi;
 - j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pengembangan Energi;
 - k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
- Tata Kerja Kepala Seksi Pemanfaatan Energi adalah ;
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemanfaatan Energi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan pelaksanaan koordinasi dengan seksi lain dalam bidang guna mendukung penyusunan Kegiatan Pemanfaatan Energi dan LPJU;
 - d. Merencanakan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi terkait Pemanfaatan Energi dan LPJU guna pemutakhiran data;
 - e. Merencanakan usulan kebutuhan Bimtek dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur;
 - f. Merencanakan, Menyiapkan dan menyusun bahan urusan sosialisasi hemat energi;
 - g. Merencanakan, menyusun, pengawasan, pengendalian pengelolaan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pemeliharaan LPJU serta pemanfaatan energi;
 - h. Merencanakan, menyusun dan melakukan evaluasi kegiatan pembayaran rekening LPJU;
 - i. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemanfaatan Energi;
 - j. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemanfaatan Energi;
 - k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemanfaatan Energi;
 - l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

- Dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

2.2. Sumberdaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Adapun jumlah keseluruhan sumber daya manusia pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember Tahun 2018 adalah berjumlah 105 orang dengan perincian Pejabat Struktural 15 orang, Staf 59 orang, THL 31 orang. Dan jumlah PNS dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 sebanyak 74 orang, dengan perincian :

Jumlah PNS sebanyak : 74 orang
Laki –laki : 51 orang
Perempuan : 23 orang

Jumlah Pejabat Struktural

Esselon II/b : 1 orang
Esselon III a : 1 orang
Esselon III/b : 3 orang
Esselon IV/a : 10 orang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel Komposisi SDM, Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, serta jumlah pejabat Struktural dibawah ini :

Tabel 2.1. Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

No	Jenjang Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)																JUMLAH PNS
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Golongan I				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	S-3																	-
2	S-2	4	2					1	3									10
3	S-1		1			6	6	5	12									30
4	Diploma					1			1			1						3
5	SD/SLTP/SLTA					2	1				2	18	8					31
Jumlah		4	3			9	7	6	16		2	19	8					74 ORANG

Tabel 2.2. Daftar Jabatan Struktural di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	Lokasi	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Dinas Kabupaten	Kepala Dinas	1
		Sekretaris	1
		Kepala Bidang	3
		Kepala Seksi	9
		Kasubag	2
		Jumlah	16

Tabel 2.3. Data Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional Umum

No	Jabatan Jabatan	Jumlah
1.	Jabatan Struktural	16
	- Eselon II	1
	- Eselon III	4
	- Eselon IV	11
2.	Jabatan Fungsional	58

Secara umum sarana dan prasana yang dimiliki oleh OPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara, cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik.

Sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan buku induk inventarisasi Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fasilitas penunjang diantaranya sebagai berikut :

Gedung terdiri dari :

- 1) Gudang
- 2) Mushola
- 3) Ruang Rapat

Tabel 2.4 Daftar Kendaraan Operasional Dinas

No	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Jumlah		Keterangan
1	02.03.01.03.02	Pick Up	9	unit	KIB A
2	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	34	unit	KIB B
3	02.03.01.05.02	Scooter	5	unit	KIB B
		TOTAL ASET	48		

Tabel 2.5 Sarana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Jumlah		Keterangan
1	01.01.11.02.03	Tanah Bangunan Gedung	1	unit	KIB A
2	02.02.03.06.02	Mesin Bor Tanah	1	unit	KIB B
3	02.03.01.01.03	Staion Wagon	2	unit	KIB B
4	02.04.02.03.03	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	1	unit	KIB B
5	02.04.02.05.02	Tool Kit Boks	1	unit	KIB B
6	02.04.02.07.08	Palu	3	unit	KIB B
7	02.04.03.01.28	PH Meter	4	unit	KIB B
8	02.04.03.01.31	Digital Multimeter	2	unit	KIB B
9	02.04.03.01.71	Global Positioning System	26	unit	KIB B
10	02.04.03.01.77	ALat Ukur Universal Lain-lain	2	unit	KIB B
11	02.04.03.04.13	Alat Ukur/Test klinis Lain-lain	1	unit	KIB B
12	02.06.03.05.04	Scanner	3	unit	KIB B
13	02.04.03.07.11	Time Interval Unit	1	unit	KIB B
14	02.04.03.09.11	Alat Ukur Kadar Air	1	unit	KIB B
15	02.04.03.09.13	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	10	unit	KIB B
16	02.06.01.01.01	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	11	unit	KIB B

17	02.06.01.01.02	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	3	unit	KIB B
18	02.06.01.02.11	Mesin Calculator	1	unit	KIB B
19	02.06.01.03.10	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	1	unit	KIB B
20	02.06.01.03.08	Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio	1	unit	KIB B
21	02.07.01.03.09	Lemari Besi	6	unit	KIB B
22	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	21	unit	KIB B
23	02.06.01.04.12	Lemari Kaca	17	unit	KIB B
24	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	21	unit	KIB B
25	02.06.01.05.01	Papan Visuil	1	unit	KIB B
26	02.06.01.05.05	Alat Penghancur Kertas	7	unit	KIB B
27	02.06.01.05.06	Papan Nama Instansi	21	unit	KIB B
28	02.06.01.05.07	Papan Pengumuman	1	unit	KIB B
29	02.06.01.05.08	Papan Tulis	11	unit	KIB B
30	02.06.01.05.09	Papan Absen	1	unit	KIB B
31	02.06.01.05.14	Peta	70	unit	KIB B
32	02.06.01.05.17	Mesin Absensi	2	unit	KIB B
33	02.06.01.05.42	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	3	unit	KIB B
34	02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	92	unit	KIB B
35	02.06.02.01.10	Meja Rapat	1	unit	KIB B
36	02.06.02.01.11	Meja Tulis	57	unit	KIB B
37	02.06.02.01.16	Meja Tik	12	unit	KIB B
38	02.06.02.01.18	Meja Tambahan	7	unit	KIB B
39	02.06.02.01.29	Kursi Tangan	10	unit	KIB B
40	02.06.02.01.30	Kursi Putar	107	unit	KIB B

41	02.06.02.01.34	Kursi Lipat	70	unit	KIB B
42	02.06.02.01.37	Meja Komputer	6	unit	KIB B
43	02.06.02.01.48	Meja Biro	4	unit	KIB B
44	02.06.03.06.01	Sofa	16	unit	KIB B
45	02.06.02.04.01	Lemari Es	8	unit	KIB B
46	02.06.02.04.04	AC Split	5	unit	KIB B
47	02.06.02.04.06	Kipas Angin	2	unit	KIB B
48	02.06.02.04.07	Exhaust Fan	6	unit	KIB B
49	02.06.02.06.03	Televisi	3	unit	KIB B
50	02.06.02.06.07	Loudspeaker	10	unit	KIB B
51	02.06.02.06.08	Sound System	1	unit	KIB B
52	02.06.02.06.12	Wireless	1	unit	KIB B
53	02.06.02.06.18	Unit Power Supply	32	unit	KIB B
54	02.06.02.06.19	Step Up/Down	14	unit	KIB B
55	02.06.02.06.20	Stabilisator	1	unit	
56	02.06.02.06.28	Lambang Garuda Pancasila	1	unit	KIB B
57	02.06.02.06.39	Dispenser	6	unit	KIB B
58	02.06.02.06.49	Handy Cam	2	unit	KIB B
59	02.06.02.07.30	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	1	unit	KIB B
60	02.06.02.07.41	Bola Api	6	unit	KIB B
61	02.06.02.07.44	CCTV	4	unit	KIB B
62	02.06.03.02.01	P.C Unit	48	unit	KIB B
63	02.06.03.02.02	Lap Top	13	unit	KIB B
64	02.06.03.02.03	Note Book	48	unit	KIB B
65	02.06.03.03.01	Card Reader	1	unit	KIB B

66	02.06.03.03.11	Ploter	2	unit	KIB B
67	02.06.03.03.12	Hard Disk	2	unit	KIB B
68	02.06.03.03.14	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	22	unit	KIB B
69	02.06.03.04.08	Printer	74	unit	KIB B
70	02.06.03.05.02	Monitor	20	unit	KIB B
71	02.06.03.05.07	External	21	unit	KIB B
72	02.06.03.05.09	Keyboard	10	unit	KIB B
73	02.06.03.05.10	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	79	unit	KIB B
74	02.06.03.06.01	Server	3	unit	KIB B
75	02.06.03.06.02	Router	3	unit	KIB B
76	02.06.03.06.04	Modem	13	unit	KIB B
77	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	109	unit	KIB B
78	02.06.04.02.11	Meja Tamu Ruangan Biasa	4	unit	KIB B
79	02.06.04.05.04	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	unit	KIB B
80	02.06.04.05.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	unit	KIB B
81	02.06.04.05.06	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	22	unit	KIB B
82	02.06.04.07.07	Buffet Kayu	4	unit	KIB B
83	02.07.01.01.01	Camera + Attachment	25	unit	KIB B
84	02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	8	unit	KIB B
85	02.07.01.01.06	Audio Mbding Portable	1	unit	KIB B
86	02.07.01.01.52	Unintemuptible Power Supply (UPS)	3	unit	KIB B
87	02.07.01.03.09	Layar Film	2	unit	KIB B
88	02.07.01.06.22	Compas Geologi	7	unit	KIB B

89	02.07.02.01.09	Telephone (PABX)	5	unit	KIB B
90	02.07.02.01.16	Intercom	28	unit	KIB B
91	02.07.02.01.24	Alat Komunikasi Lain-lain	1	unit	KIB B
92	02.08.02.03.12	Sound Level Meter	5	unit	KIB B
93	02.09.01.52.27	Compas	6	unit	KIB B
94	02.09.01.56.16	Geolistrik	1	unit	KIB B
95	02.09.02.05.28	Layar	1	unit	KIB B
96	02.09.01.63.82	Aneroid Barometer Jar	3	unit	KIB B
97	02.09.02.12.03	Gambar Presiden	1	unit	KIB B
98	02.09.02.12.04	Gambar Wakil Presiden	1	unit	KIB B
99	02.09.07.01.08	Water Quality Analyzer System	1	unit	KIB B
100	02.09.08.03.08	Software Cont Off-line Computer	4	unit	KIB B
101	02.09.08.06.04	Software Cont Off-line Computer	1	unit	
102	02.10.02.01.11	Alat Keamanan Lain-lain	71	unit	
103	03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	unit	
104	03.11.01.01.02	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	unit	
105	03.11.01.02.02	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	unit	
106	04.14.01.02.06	Sumur dengan Pompa	1	unit	
107	03.11.02.02.01	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	1	unit	
108	04.15.06.03.01	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	1	unit	KIB D
109	04.15.06.03.02	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	1	unit	KIB D
110	04.16.01.02.02	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1	unit	KIB D

111	04.16.01.04.01	Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Kecil	5	unit	KIB D
112	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Di atas 20 KVA	2	unit	KIB D
113	04.16.02.02.04	Jaringan Distribusi Lain-lain	9	unit	KIB D
114	05.17.03.01.24	Peta Lain-lain	1	unit	KIB D
115	02.06.04.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40	unit	
116	02.06.02.03.01	Mesin Penghisap Debu	1	unit	
117	02.06.01.04.06	Band Kas	1	unit	
118	02.09.06.04.18	Optical Clinometer	3	unit	
		TOTAL ASET	1.490		

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam keadaan baik.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, namun perlu disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara disektor energi dan sumber daya mineral dengan menitik beratkan kewenangan berdasarkan perundangan yang berlaku saat ini. Sebagaimana yang telah dituangkan sebelumnya bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) sudah tidak lagi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara disektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral disajikan dalam tabel 2.6 (T.C-23).

Tabel 2.6 (T.C-23) Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pertambangan tanpa ijin*) Masuk Renstra 2016-2021																
			Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2014**)																

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebelumnya bernama Dinas Pertambangan dan Energi, terbentuk dengan terbitnya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur kewenangan Kabupaten/Kota untuk sektor energi dan sumber daya mineral.

Kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum berhasil. Hal ini dikarenakan Dengan terbitnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pendampingan, kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pertambangan tanpa ijin ada di Pemprov, sedangkan PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi Petunjuk Pengisian LPPD.

Kinerja anggaran dinas Energi dan Sumber Daya Mineral disajikan secara lebih lengkap dalam tabel 2.7 (T.C-24).

Tabel 2.7 (T.C-24) Kinerja Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Periode 2017 – 2021.

Program	Anggaran Pada Tahun Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.272.904.103	1.321.110.120	1.297.110.120	1.847.107.000	1.825.013.064	1.083.272.267	1.219.925.459				85	92	1.272.904.103	1.321.110.120	1.297.110.120		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	32.078.935	100.000.000	138.000.000	138.000.000	1.350.000.000	29.368.578	52.482.916				92	52	32.078.935	100.000.000,00	138.000.000		
Program Peningkatan Displin Aparatur					200.000.000												

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50.000.000	50.000.000	350.000.000												
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.192.730.800	3.544.930.300	100.000.000	250.000.000	647.130.000	2.894.634.700	3.504.394.200				47	99					
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan			600.000.000	175.000.000	800.000.000												

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan		80.000.000	1.200.000.000	530.000.000	650.000.000		75.834.700,00					95					
Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah		50.000.000	600.000.000	544.000.000	2.060.000.000		50.000.000					100					
Program Pembinaan dan Pengembangan Panas Bumi	442.783.700	100.000.000	350.000.000			343.513.350	97.055.840,00				78	97					
Program Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi				350.000.000	580.000.000												

Program penyediaan data, Informasi BBM Tertentu & LPG serta Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas)				400.000.000	650.000.000												
Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi			200.000.000														
Program pemeliharaan dan pengembangan Lampu Penerangan Jalan	12.700.550.865	9.244.785.962,00	13.843.112.000	20.388.036.064	15.560.000.000	10.590.797.594	9.123.768.878				83	99					

Data-data yang ditunjukkan dalam tabel tersebut mengindikasikan bahwa selama periode tahun 2017 – 2021, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik, diharapkan pada periode selanjutnya yakni 2019-2021, rasio realisasi dan anggaran akan menjadi lebih baik, Tetapi pada tahun 2019 -2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ada kegiatan dengan belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat. Perbedaan pandangan terhadap belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat, menimbulkan keraguan bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan belanja barang tersebut, Kesimpang siuran terhadap mekanisme ataupun prosedur yang harus ditempuh terhadap belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat berakibat terhadap rasio antara realisasi dan anggaran dari masing-masing perangkat daerah yang memiliki belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tantangan dan peluang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang tergambar dalam tugas pokok dan fungsi dapat diuraikan Tabel dibawah ini :

a. Tantangan

Pelaksanaan pembangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2016-2021 dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan akan dihadapkan pada beberapa persoalan yaitu :

1. Regulasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral masih kurang lengkap terutama perda-perda yang belum disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.
2. Regulasi kewenangan dan urusan ESDM
3. Bertambahnya tuntutan Aspirasi masyarakat di daerah, terpencil yang minim infrastruktur Kebutuhan Energi dan kebutuhan sarana air bersih;

b. Peluang

Dalam mendukung pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong secara optimal pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Peluang-peluang tersebut adalah :

1. Adanya Potensi Energi Baru Terbarukan energi alternatif maupun pemanfaatan potensi panas bumi/
2. Adanya potensi energi alternatif/EBT seperti matahari, air, angin dan panas bumi, Bio Gas, Bio Massa yang belum dikembangkan secara maksimal
3. Permintaan masyarakat yang tinggal di daerah sulit air dan Potensi Penyediaan Air Bersih dari Air Tanah;

3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu disusun strategi yang tepat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada. Dengan demikian maka seluruh faktor akan ditempatkan dalam suatu kerangka yang saling terkait satu sama lain.

Permasalahan yang dihadapi kedepan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya :

- a. Potensi energi dan sumber daya mineral yang cukup tetapi belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Belum tersedianya data dan informasi mengenai potensi pemanfaatan panas bumi, air tanah, serta lingkungan;
- c. Adanya potensi panas bumi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal;
- d. Potensi air tanah yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk penyediaan air bersih pada daerah sulit mendapatkan air bersih.
- f. Adanya permintaan masyarakat yang tinggal di daerah sulit air bersih unutup dibangun sumur bor, tetapi belum semuanya dapat dipenuhi;
- g. Masih rendahnya rasio elektrifikasi dan atau persentase rumah tangga yang mendapatkan aliran listrik PLN;
- h. Potensi energi baru terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi listrik.
- j. Belum tersedianya data dan informasi mengenai prognosa, lifting migas, serta data BBM, LPG bersubsidi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- k. Belum optimalnya pengelolaan LPJU dan banyaknya daerah-daerah yang belum menikmati lampu penerangan jalan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum adanya PP yang mengatur tentang Pemanfaatan Langsung Panas Bumi yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Belum termanfaatkan dan tergalinya Potensi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya Kajian Teknis /Dokumen Perencanaan kelayakan pemanfaatan potensi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Kab. Kutai Kartanegara • Belum adanya Regulasi
2	Tidak adanya dana untuk Pengadaan/ Pembangunan Sumur Bor	Banyaknya Daerah/ Desa Sulit air bersih, air tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara	Belum semua Daerah teridentifikasi dan\] berpotensi Pengambilan Air Bawah Tanah (Sumur Bor).
3	Tidak ada penambahan Pembangunan PLTS SHS dan PLTS Komunal (Terpusat)	Masih rendahnya Prosentase Rumah Tangga yang menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya kajian teknis/ dokumen Perencanaan Kelayakan Pemanfaatan Potensi Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) • Besarnya biaya pembangunan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
4	Tidak adanya sinkronisasi data Daerah yang belum terjangkau Listrik PLN	Masih rendahnya Rasio Elektrifikasi dan atau Prosentase Rumah Tangga yang mendapatkan aliran listrik PLN	Tidak adanya kewenangan Kabupaten /Kota untuk urusan Ketenagalistrikan
5	LPJU yang ada dalam kondisi kurang baik	Masih kurangnya Pemeliharaan LPJU	Tidak adanya biaya Pemeliharaan LPJU dalam kondisi kurang baik

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rumusan visi, misi, dan tujuan pembangunan Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2016–2021 adalah :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN “

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

MAJU : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

MANDIRI : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

SEJAHTERA : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.

BERKEADILAN : Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

Maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016- 2021, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;

4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Dari ke tujuh misi tersebut misi pertama, misi ke lima dan misi keenam yang harus diemban oleh Energi dan Sumber Daya Mineral misi ;

Misi I : “ Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat “

Tujuan : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.

Sasaran : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.

Strategi : Percepatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

Arah Kebijakan : Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi secara terukur.

Misi V : Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;

Tujuan : Meningkatkan Aksesibilitas antar dan inter Wilayah

Sasaran : Meningkatnya pemerataan Kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana Wilayah .

Strategi : Peningkatan pembangunan Penerangan Lampu Jalan

Arah Kebijakan : a Peningkatan pembangunan Penerangan Lampu Jalan

b. Peningkatan penambahan Penerangan Ruas Jalan yang belum mendapatkan penerangan maksimal (LPJU)

Misi VI ; “ Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan “

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran : Tersedianya pasokan Energi pedesaan dari penganekaragaman Sumber Daya Energi Baru Terbarukan.

Strategi : a. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan Energi.

- b. Peningkatan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan.
- c. Peningkatan penyediaan air bersih dari air tanah bagi daerah sulit air.
- d. Peningkatan Penyelenggaraan Potensi pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Peningkatan Pendataan distribusi BBM Tertentu,LPG,Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas), serta data Lifthing Migas.

Arah Kebijakan : a. Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

- b. Peningkatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pusat, Propinsi dan Pelaku Usaha Ketenagalistrikan.
- c. Pencarian dan pengambilan air tanah bagi Daerah yang sulit air bersih.
- d. Peningkatan Survey dan Identifikasi serta perencanaan/Kajian Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Pemanfaatan Langsung Manifestasi Panas Bumi.
- e. Peningkatan Pendataan terhadap pendistribusian BBM tertentu,LPG,jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas), serta data Lifthing Migas.

.Dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara, terdapat beberapa Faktor penghambat dan factor pendorong yang teridentifikasi yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi tersebut. Faktor-faktor penghambat dimaksud adalah :

- Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Aparatur,keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan data dan informasi yang tepat dan akurat, regulasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral belum seluruhnya tersedia.
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kurang optimal yang berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Belum optimalnya pengelolaan LPJU dan masih banyaknya Daerah-daerah yang belum menikmati lampu penerangan Jalan
- Ketersediaan dana untuk biaya pemeliharaan LPJU dalam kondisi kurang baik belum mencukupi
- Keberadaan tenaga ahli untuk melakukan Kajian hanya ada di luar Daerah (Bandung dan Jakarta)
- Belum adanya regulasi
- Ketergantungan kegiatan dengan kegiatan Pemerintah Pusat sangat dominan, misal proses penunjukan kontraktor pelaksana kegiatan yang agak lama.

- Masih di rasa kurang Koordinasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
- Banyaknya Daerah/Desa sulit air bersih, air tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kondisi geologi dan lokasi identifikasi yang sulit untuk di jangkau
- Banyak data lapangan dan data-data pendukung yang di butuhkan, kegiatan melibatkan jasa konsultan
- Untuk pembangunan dan pengembangan EBT memerlukan biaya yang besar serta tidak adanya kewenangan Kabupaten/Kota untuk urusan Ketenagalistrikan

Sedangkan Faktor-faktor pendorong dimaksud adalah :

- Terbentuknya Perangkat Daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kewenangan yang di miliki yang dilengkapi Struktur Organisasi, tersedianya Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan dan mengembangkan kewenangan dalam bentuk Tugas dan Fungsi, dukungan anggaran Program Kegiatan Pembangunan .
- Adanya dukungan yang kuat dari masyarakat dan didukung dengan personel teknis terkait untuk pemeliharaan LPJU.
- Adanya regulasi yang memadai
- Diperolehnya data dan informasi keberadaan Manifestasi panas Bumi untuk dilakukan kegiatan lebih lanjut
- Diperolehnya salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyelenggaraan Pemanfaatan langsung Panas Bumi
- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Masyarakat untuk pelaksanaan program kegiatan
- Adanya jalur pipa dan titik pasok gas bumi yang akan didistribusikan kepada Masyarakat
- Belum semua Daerah teridentifikasi potensi Air Tanah
- Adanya kemudahan akses dan kesampaian titik lokasi dan adanya dukungan SDM dan sarana prasarana dalam pemenuhan air melalui pengeboran
- RUED-P dapat dijadikan acuan bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan program dan kegiatan bidang Energi di Daerah
- Persentase yang menggunakan EBT masih sangat rendah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur

a. Telaahan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Renstra Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Peraturan Menteri ESDM Nomor: 13 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2015-2019.

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian ESDM yang mempengaruhi kondisi Daerah di antaranya adalah :

- a. Bauran energi masih didominasi minyak bumi, sedangkan EBT masih rendah
- b. Pemanfaatan energi domestik masih rendah
- c. Harga energi belum kompetitif dan subsidi energi tinggi
- d. Pemanfaatan energi belum efisien
- e. Rasio Elektrifikasi periode 2010-2014 hanya sebesar 67,15 % dan ditargetkan 97 % pada tahun 2019;

Visi Kementerian ESDM merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada periode 2015-2019 :

Adapun Visi tersebut adalah :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Misi Kementerian ESDM merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kementerian ESDM

Misi Kementerian ESDM untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi Kementerian ESDM yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun (di akhir tahun 2014) :

1. Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik
2. Terwujudnya Optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM;
3. Terwujudnya Subsidi Energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif;
4. Terwujudnya peningkatan Investasi Sektor ESDM;
5. Terwujudnya manajemen dan SDM yang Profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan geologi.

b. Telaah Renstra pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur ;

Bahwa didalam RENSTRA PD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur dijabarkan identifikasi permasalahan OPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kaltim sebagai berikut :

- Pengelolaan lingkungan usaha pertambangan belum sesuai standar baku mutu lingkungan
- Pengelolaan dan pemanfaatan lubang bekas tambang belum optimal
- Komitmen kontraktor pertambangan terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah
- Pemenuhan kewajiban perusahaan pertambangan terhadap penerimaan negara dan daerah (royalty/landrent) belum optimal
- Masih banyak penyalahgunaan BBM bersubsidi (pelangsir / pengangkut / penimbun tanpa ijin atau penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya)
- Masih banyak masyarakat yang takut menggunakan LPG 3kg
- Kualitas bahan bakar yang beredar di Kaltim belum terpantau dengan baik
- Penetapan kuota BBM bersubsidi untuk Kaltim tidak sebanding dengan laju pertumbuhan kendaraan bermotor (sektor pengguna)
- Pemasangan stiker “BBM Non Subsidi” pada kendaraan pengangkut barang yang beroperasi pada perusahaan-perusahaan pertambangan/perkebunan belum selesai
- Daya mampu pembangkit listrik PT. PLN dan IPP masih kurang, dan sebahagian besar PLTD mempunyai umur teknis (lifetime) sudah tua
- Pasokan gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) masih kurang
- Kesadaran masyarakat untuk menghemat energi listrik, bahan bakar, dan air masih rendah;
- Porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi pembangkitan masih sangat rendah
- Kebutuhan material/bahan bangunan di Kaltim belum bisa terpenuhi dari dalam daerah sendiri
- Perencanaan peningkatan nilai tambah bahan galian di Kaltim belum tersedia
- Pengelolaan data sumberdaya dan cadangan batubara belum optimal
- Kerusakan lingkungan air tanah akibat pemanfaatan daerah resapan dan pengambilan air tanah yang tidak seimbang
- Informasi mengenai geologi Kalimantan Timur belum terungkap seluruhnya

Akumulasi dari permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan permasalahan yang lebih besar dan diidentifikasi sebagai permasalahan pokok, yaitu :

- ❖ Program reklamasi/revegetasi lebih lambat dibandingkan peningkatan bukaan lahan

- ❖ Masyarakat masih sulit untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi sesuai dengan peruntukannya
- ❖ Rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di Kaltim masih rendah dibandingkan angka nasional
- ❖ Pasokan air bersih bagi masyarakat masih kurang

Berdasarkan identifikasi permasalahan diuraikan tersebut diatas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi telah menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) Periode 2013-2018 dengan :

Visi : “ TERWUJUDNYA KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI YANG RENDAH EMISI DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ”

Misi :

1. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat pada Energi, Mineral, dan Informasi Geologi;
2. Meningkatkan Nilai Tambah Energi dan Mineral melalui Proses yang Ramah Lingkungan dan Rendah Emisi;
3. Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan, dan Pengendalian Usaha Energi dan Mineral;
4. Mendukung Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Pertambangan dan Energi;

Dengan tujuan :

1. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya geologi, energi, dan air tanah
2. Meningkatnya pertumbuhan industri berbasis batubara, mineral, dan migas
3. Terwujudnya usaha pertambangan mineral dan batubara yang baik dan benar
4. Meningkatnya pengelolaan energi dan ketenagalistrikan guna memenuhi kebutuhan seluruh sektor pengguna;
5. Berkurangnya emisi dari sektor pertambangan dan energi;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4.1 Rencana Struktur Tata Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri atas :

A. Sistem Pusat Kegiatan;

Pusat kegiatan perkotaan terdiri atas: a) *PKN berupa Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang*; b) *PKL meliputi: Perkotaan Kota Bangun; Perkotaan Muara Badak; Perkotaan Muara Jawa; Perkotaan Kembang Janggut; Perkotaan Samboja; dan Perkotaan*

Tenggarong Seberang. c) PPK meliputi: Perkotaan Sanga – Sanga; Perkotaan Loa Janan; Perkotaan Loa Kulu; Perkotaan Muara Muntai; Perkotaan Muara Wis; Perkotaan Sebulu; Perkotaan Anggana; Perkotaan Marang Kayu; Perkotaan Muara Kaman; Perkotaan Kenohan; dan Perkotaan Tabang.

Pusat kegiatan perdesaan terdiri atas ; a. PPL; meliputi ; Kecamatan Kota Bangun berada di Desa Kota Bangun Ulu; Kecamatan Muara Badak berada di Desa Badak Baru.

dan kawasan minapolitan. Kecamatan Kembang Janggut meliputi: Desa Hambau; dan Desa Long Beleh Haloq. Kecamatan Samboja meliputi: Desa Bringin Agung; dan Desa Bukit Raya. Kecamatan Tenggarong Seberang berada di Desa Bangun Rejo. Kecamatan Loa Janan meliputi: Desa Loa Janan Ulu; dan Desa Loa Duri Ilir. Kecamatan Loa Kulu meliputi: Desa Loa Kulu Kota; Desa Loh Sumber; dan Desa Jembayan. Kecamatan Muara Muntai meliputi: Desa Perian; Desa Muara Muntai Ulu; dan Desa Jantur Selatan. Kecamatan Muara Wis meliputi: Desa Muara Wis; dan Desa Melintang. Kecamatan Sebulu meliputi: Desa Sumber Sari; Desa Sebulu Ulu; dan Desa Manunggal Daya. Kecamatan Anggana berada di Desa Sungai Meriam. Kecamatan Marang Kayu meliputi: Desa Sebuntal; dan Desa Santan Ulu. Kecamatan Muara Kaman meliputi: Desa Sidomukti; Desa Bunga Jadi; dan Desa Panca Jaya. Kecamatan Kenohan meliputi; Desa Tuana Tuha; dan Desa Kahala. Kecamatan Tabang berada di Desa Sidomulyo.

Kawasan minapolitan : meliputi: Kecamatan Marang Kayu; Kecamatan Anggana; Kecamatan Muara Badak; Kecamatan Samboja; dan Kecamatan Loa Kulu.

B. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Sistem jaringan prasarana wilayah terdiri atas: sistem prasarana utama; dan sistem prasarana lainnya.

1. Sistem prasarana utama

- a. Jaringan transportasi darat terdiri atas jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Jaringan Transfortasi air terdiri atas jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

2. Sistem prasarana lainnya

- a. Sistem jaringan energi;
 - 1) **Jaringan pipa minyak dan gas bumi** ; meliputi: a. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Tj. Santan – SKG Bontang; b. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Tj. Santan – km 53; c. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Bekapar – Senipah; d. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Senipah – Handil; e.

- pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Handil – Badak; dan f. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Badak – Bontang;
- 2) **Jaringan transmisi tenaga listrik** ; berupa pembangunan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilo volt melalui Embalut – Kota Bangun.
 - 3) **Pembangkit listrik meliputi:**
 - a) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sistem Mahakam meliputi: perluasan PLTGU Tanjung Batu 40 (empat puluh) Mega Watt berada di Tanjung Batu dan pembangunan PLTGU Cita Contract 20 (dua puluh) Mega Watt berada di Tanjung Batu.
 - b) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sistem Kota Bangun berada di Kecamatan Kota Bangun;
 - c) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sambera berada di Kecamatan Muara Badak;
 - d) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim berada di Kecamatan Muara Jawa;
 - e) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kota Bangun berada di Kecamatan Kota Bangun;
 - f) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berada di Kecamatan Tabang dengan pelayanan mencakup wilayah transmisi Mahakam;
 - g) Pengembangan gardu induk Tanjung Batu atau Embalut berada di Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - h) Pengembangan gardu induk Tenggarong atau Bukit Biru berada di Kecamatan Tenggarong; i. pengembangan gardu induk PLTG Sambera berada di Kecamatan Muara Badak; j. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)/Power Plan Senipah di Kecamatan Samboja.
 - 4) **Gardu induk** ;
 - a) Pengembangan gardu induk Tanjung Batu atau Embalut berada di Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - b) Pengembangan gardu induk Tenggarong atau Bukit Biru berada di Kecamatan Tenggarong; dan
 - c) Pengembangan gardu induk PLTG Sambera berada di Kecamatan Muara Badak.

- b. Sistem jaringan telekomunikasi;
 - 1) Jaringan terestrial atau kabel; Jaringan terestrial atau kabel meliputi:
 - a) Pengembangan jaringan kabel pada seluruh kecamatan; dan
 - b) Pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) meliputi: 1. Kecamatan Kota Bangun; dan 2. Kecamatan Tenggarong. pengembangan Satuan Sambungan Telepon (SST) di 12 Kecamatan
 - 2) Jaringan nirkabel; dan
 - 3) Jaringan satelit.
- c. Sistem jaringan sumberdaya air; terdiri atas:
 - 1) Wilayah Sungai (WS); WS Mahakam yang merupakan WS Strategis Nasional dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi: a. DAS Mahakam; b. DAS Santan; dan c. DAS Semboja.
 - 2) Cekungan Air Tanah (CAT); meliputi: a. CAT Sendawar, CAT Loahaur, dan CAT Samarinda – Bontang yang merupakan CAT lintas Kabupaten/kota; dan b. CAT Jonggon dan CAT Tenggarong yang merupakan CAT dalam Kabupaten/kota.
 - 3) Jaringan irigasi; meliputi: a. pemanfaatan daerah irigasi lintas provinsi meliputi: 1. Daerah Irigasi Sei Merdeka seluas kurang lebih 1.314 (seribu tiga ratus empat belas) hektar; 2. Daerah Irigasi Samboja seluas kurang lebih 1.167 (seribu seratus enam puluh tujuh) hektar; 3. Daerah Irigasi Sabintulung seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar; 4. Daerah Irigasi Marangkayu seluas kurang lebih 3.100 (tiga ribu seratus) hektar; 5. Daerah Irigasi Limpahung seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar; 6. Daerah Irigasi Sukabumi seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar; 7. Daerah Irigasi Sidomukti seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar; 8. Daerah Irigasi Bunga Jadi seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar; dan 9. Daerah Irigasi Rampak Lambur seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar.
 - 4) Jaringan air baku untuk air bersih; meliputi
 - a) Pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku berada di seluruh kecamatan dimana pemanfaatannya dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan;
 - b) Pengoptimalan sumber mata air berada di Kecamatan Muara Jawa
 - c) Pengoptimalan air terjun meliputi: 1. air terjun Selerong berada di Kecamatan Sebulu; 2. air terjun Bukit Biru berada di Kecamatan Loa Kulu; 3. air terjun Kendua

Raya berada di Kecamatan Kota Bangun; 4. air terjun Kedang Ipil berada di Kecamatan Kota Bangun; 5. air terjun Loleng berada di Kecamatan Kota Bangun; dan 6. air terjun Bokeng berada di Kecamatan Muara Muntai.

- d) Peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku
- 5) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna;
- 6) Sistem pengendalian banjir, erosi dan/atau longsor; dan
- 7) Sistem pengamanan pantai.

3.4.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kab Kutai Kartanegara

Rencana pola ruang wilayah provinsi yang termuat dalam Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2033 telah memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Pola Ruang tersebut terdiri atas :

- A. Kawasan lindung; dan
- B. Kawasan budidaya

Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000.

A. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan lindung terdiri atas:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari
 - a. Kawasan hutan lindung seluas 218.664 Ha
 - b. Kawasan resapan air yang hanya berada di Kecamatan Tabang; dan
 - c. Kawasan bergambut seluas 37.387 Ha.
2. Kawasan perlindungan setempat; terdiri dari :
 - a. Kawasan sempadan pantai, seluas 10.718 Ha
 - b. Kawasan sempadan sungai; berupa kawasan sepanjang kiri kanan sungai selebar 100 (seratus) meter di sisi kiri-kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di sisi kiri-kanan anak sungai dengan luas kurang lebih 16.915 Ha
 - c. Kawasan sekitar mata air; berupa kawasan perlindungan setempat sekitar mata air dengan ketentuan sekurang-kurangnya jari-jari 100 (seratus) meter di sekitar mata air tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

- d. Kawasan sekitar danau atau waduk, berupa daratan sepanjang tepian waduk/bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik bendungan/waduk antara 50-100 (lima puluh sampai 100) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan luas kurang lebih 3.022 Ha
 - e. Kawasan ruang terbuka hijau, seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan
3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas :
 1. Kawasan cagar alam seluas kurang lebih 30.583 Ha
 2. Kawasan taman nasional seluas kurang lebih 39.187 Ha
 3. Kawasan taman hutan raya seluas kurang lebih 53.909 dan
 4. Kawasan pantai berhutan bakau meliputi:Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Sanga – Sanga, Kecamatan Anggana, dan Kecamatan Marang Kayu.
 4. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan banjir dan kawasan rawan tanah longsor.
 5. Kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

B. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas :
 - a. Kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 694.272 Ha
 - b. Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 570.945 Ha; dan
 - c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas kurang lebih 56.155.
2. Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari :
 - a. Kawasan tanaman pangan terdiri dari pertanian lahan basah seluas kurang lebih 136.806 Ha dan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 267.386 Ha
 - b. Kawasan pertanian hortikultura tersebar diseluruh kecamatan
 - c. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 335.155; dan
 - d. Kawasan peternakan
 - 1) Peternakan sapi potong meliputi Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Samboja, Kecamatan Tenggarong Seberang; dan Kecamatan Loa Kulu.

- 2) Peternakan kambing/domba meliputi, Kecamatan Samboja, Kecamatan Loa Kulu; dan Kecamatan Loa Janan.
- 3) Peternakan unggas meliputi Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Samboja dan Kecamatan Tenggarong.
3. Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari :
 - a. Peruntukan kawasan perikanan tangkap;
 - b. Peruntukan kawasan perikanan budidaya; dan
 - c. Kawasan pengolahan perikanan.
4. Kawasan peruntukan pertambangan seluas kurang lebih 113.534 Ha yang tebagi :
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
5. Kawasan peruntukan industri terdiri dari :
 - a. Industri besar, berupa industri petrokimia di Kecamatan Marang Kayu seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar.
 - b. Industri menengah; dan
 - c. Industri kecil dan rumah tangga.
6. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas :
 - a. Pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. Pariwisata alam; dan
 - c. Pariwisata buatan.
7. Kawasan peruntukan permukiman
 - a. Kawasan permukiman perkotaan, seluas kurang lebih 5.905 Ha
 - b. Kawasan permukiman perdesaan. seluas kurang lebih 24.880 Ha
8. Kawasan peruntukan lainnya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Ditinjau dari gambaran pelayanan OPD sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD, dan berdasarkan hasil analisis eksternal berupa telaahan berbagai aspek diatas diantaranya telaah visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra Kementrian dan Renstra Propinsi bahwa diperoleh isu strategis Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 5 (lima) tahun (2016-2021) mendatang adalah sebagai berikut :

Isu – isu strategis menjadi dasar penetapan kebijakan strategis pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut :


A. Isu Strategis Bidang Energi :

- Bahwa adanya Potensi Energi Baru terbarukan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup besar namun pemanfaatannya belum optimal dapat dilihat dari :

Tabel 3.2 Potensi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Kecamatan	Sumber Potensi Energi Baru Terbarukan	Lokasi
1	Tabang	Matahari, Air (4 Titik), Angin Bio Ethanol	Umaq Bekuay, Sido Mulyo, Muara Ritan dan Buluq Sen
2	Kembang Janggut	Matahari, Bio Gas (11 Titik), Bio Ethanol	Genting Tanah, Loa Sakoh Hambau, Kb Janggut, Pulau Pinang, Kelekat, Long Beleh Haloq, Long Beleh Modang, Bukit Layang, Muai, Perdana, Kedang Murung, Liang Ulu, Sebelimbangan
3	Kenohan	Matahari	Kenohan
4	Muara Wis	Matahari, Air, Angin (3 Titik), Bio Gas (7 Titik)	Lebak Cilong dan Muara Wis, Lebak Cilong, Lebak Mantan, Muara Wis, Sebemban, Melintang, Enggelam, Muara Enggelam
5	Kota Bangun	Matahari, Air, Angin (4 Titik), Bio Gas (11 Titik)	Kt Bangun III, Kt Bangun 1,2,3 dan Sumber Sari, Kota Bangun 1, 2, 3 Wono sari, Kedang Ipil, Benua Baru, Sedulang, Sukabumi, Sarinadi, Sumber Sari, Kt Bangun Ulu, Loleng, Liang, Kt Bangun Iilir, Pela, Muhuran
6	Muara Muntai	Matahari, Air (1 Titik), Angin (2 Titik), Bio Gas (4 Titik) Bio Ethanol (1 Lokasi)	Prian, Muara Muntai Ulu, Muara Leka, Kayu Batu, Jantur Selatan
7	Muara Kaman	Matahari	
8	Loa Kulu	Matahari	

9	Sebulu	Matahari	
10	Marang Kayu	Matahari, Air (2 Titik), Angin (1 Titik), Bio Gas (2 Titik)	Santan Ulu, Semangko, Kersik, Sambera Baru dan Semangko
11	Tenggarong Sbr	Matahari	
12	Muara Badak	Matahari	
13	Anggana	Matahari	
14	Tenggarong	Matahari	
15	Sanga Sanga	Matahari, Air (3 Titik)	Sanga-Sanga Dalam dan Sanga2 Muara
16	Muara Jawa	Matahari, Bio Gas	Muara Jawa Tengah
17	Loa Janan	Matahari	
18	Samboja	Matahari	



- o Masih rendahnya rasio elektrifikasi dan atau persentase rumah tangga yang mendapatkan aliran listrik PLN dimana Rumah Tangga yang terlistriki baru sebesar 73 % dan dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel. 3.3 Rasio Elektrifikasi / RT/KK Berlistrik s.d Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah			Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik	RT / KK Berlistrik			Rasio Desa Berlistrik (%)	Rasio Elektrifikasi / Rasio KK Berlistrik (%)	Ket
		Desa / Kel	KK	Penduduk	PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	Non PLN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9 = 3 - 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = (8:3)x100	14 = (12:4)100	15
1	Tabang	19	3,056	9,898	19	0	19	0	2,160	0	2,160	100%	70.68%	
2	Kembang Janggut	11	7,381	22,803	11	0	11	0	7,268	0	7,268	100%	98.47%	
3	Kenohan	9	3,495	10,895	6	3	9	0	1,178	630	1,808	100%	51.73%	
4	Muara Wis	7	2,767	8,798	4	3	7	0	929	771	1,700	100%	61.44%	
5	Kota Bangun	21	10,743	33,502	19	2	21	0	9,198	338	9,536	100%	88.76%	
6	Muara Muntai	13	6,229	18,729	10	3	13	0	3,258	270	3,528	100%	56.64%	
7	Muara Kaman	20	12,161	37,588	14	6	20	0	5,862	982	6,844	100%	56.28%	
8	Loa Kulu	15	16,050	48,307	15	0	15	0	11,785	0	11,785	100%	73.43%	
9	Sebulu	14	12,447	37,985	14	0	14	0	9,865	0	9,865	100%	79.26%	
10	Marang Kayu	11	8,194	25,938	11	0	11	0	5,232	0	5,232	100%	63.85%	
11	Tenggarong Seberang	18	21,024	63,396	18	0	18	0	14,705	0	14,705	100%	69.94%	
12	Muara Badak	13	14,154	42,439	13	0	13	0	11,118	0	11,118	100%	78.55%	
13	Anggana	8	10,481	31,411	8	0	8	0	10,134	0	10,134	100%	96.69%	
14	Tenggarong	14	32,032	99,917	14	0	14	0	27,948	0	27,948	100%	87.25%	
15	Sanga Sanga	5	6,322	19,195	5	0	5	0	5,439	0	5,439	100%	86.03%	
16	Muara Jawa	8	12,377	38,801	8	0	8	0	8,473	0	8,473	100%	68.46%	
17	Loa Janan	8	22,570	64,177	8	0	8	0	12,519	24	12,543	100%	55.57%	
18	Samboja	23	20,379	60,980	23	0	23	0	13,529	0	13,529	100%	66.39%	
TOTAL		237	221,862	674,759	220	17	237	0	160,600	3,015	163,615	100%	73.75%	

Masih ada 17 Desa/kelurahan yang sama sekali belum terjangkau layanan dan jaringan listrik PT. PLN sebagai berikut :

Tabel 3.4 Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Yang belum terjangkau Layanan dan Jaringan

Listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Sumber Listrik Sekarang	Titik Koordinat Desa / Kantor Desa		Keterangan
1	Kenohan	Lamin Telihan	528	1,682	PLTS + Genset PNPMP	116° 13' 48.11" E	0° 1' 59.40" N	Usulan 2021
2		Lamin Pulut	89	327	PLTS + Genset PNPMP	116° 15' 25.93" E	0° 1' 12.45" N	Usulan 2021
3		Teluk Muda	212	737	PLTS + Genset PNPMP	116° 26' 57.68" E	0° 7' 20.39" S	Usulan 2021 (Menunggu Interkoneksi REA Kaltim)
4	Muara Wis	Melintang	487.0	1,764.0	Genset PNPMP	116° 24' 19.36" E	0° 16' 56.77" S	Usulan 2019 (Menunggu GI Kota Bangun)
5		Enggelam	265.0	976.0	PLTS + Genset PNPMP	116° 13' 24.90" E	0° 6' 51.15" S	Usulan 2019
6		Muara Enggelam	172.0	698.0	PLTS Komunal	116° 19' 52.47" E	0° 14' 45.20" S	Usulan 2019
7	Kota Bangun	Muhuran	213	662	PLTS	116° 32' 45.32" E	0° 12' 20.54" S	Usulan 2021 (Menunggu Interkoneksi REA Kaltim)
8		Sebelimbangan	157	517	PLTS + Genset PNPMP	116° 30' 22.10" E	0° 10' 26.96" S	Usulan 2021 (Menunggu Interkoneksi REA Kaltim)
9	Muara Muntai	Perian	868	3,267	Genset PNPMP	116° 25' 10.76" E	0° 32' 7.79" S	Usulan 2018
10		Kayu Batu	460	1,487	Genset	116° 24' 6.01" E	0° 21' 19.94" S	
11		Tj. Batuq Harapan	115	406	Genset	116° 19' 17.51" E	0° 19' 55.62" S	Usulan 2018
12	Muara Kaman	Tunjungan	385	1,139	PLTS	116° 44' 48.56" E	0° 1' 24.11" S	Usulan 2020

13		Menamang Kiri	202	940	PLTS + Genset PNPM	116° 53' 33.26" E	0° 13' 16.85" N	Usulan 2020
14		Menamang Kanan	219	982	PLTS	116° 57' 5.17" E	0° 13' 37.38" N	Usulan 2020
15		Kupang Baru	228	943	PLTS + Genset PNPM	116° 41' 21.00" E	0° 5' 13.00" N	Usulan 2020
16		Bukit Jering	267	1,021	Genset	116° 39' 32.73" E	0° 11' 5.30" S	Usulan 2020
17		Liang Buaya	327	1,139	PLTS + Genset PNPM	116° 45' 35.34" E	0° 5' 46.65" N	Usulan 2020
TOTAL			5,194	18,687				

Sumber data Bidang Energi

B. Isu Strategis Bidang Panas Bumi dan Migas :

Keberadaan Potensi manifestasi panas bumi dari hasil kegiatan survey dan identifikasi hanya terdapat diwilayah zona pesisir yang sebagian besar geologi regional wilayahnya didominasi oleh formasi Balikpapan (*Tmbp*), formasi Kampung Baru (*Tpbk*), Pulau Balang (*Tmpb*) dan Alluvium (*Qa*). Adapun untuk hasil kegiatan survey dan identifikasi potensi manifestasi panas bumi sebagian ditampilkan dengan temuan-temuan titik potensi manifestasi panas bumi sebagai berikut :

1. Kecamatan Muara Jawa

Geologi regional Kecamatan Muara Jawa didominasi Formasi balikpapan (*Tmbp*), Formasi Kampung Baru (*Tpbk*), di Kecamatan ini tepatnya di Kelurahan Tama Pole dan Kelurahan Dondang ditemukan potensi panas bumi berupa manifestasi air panas.



Gambar 3.1 Titik Potensi Mata Air Panas di Kelurahan Dondang

Potensi air panas di Kelurahan Dondang berada pada koordinat $117^{\circ} 14' 15.5''$; $00^{\circ} 46' 42.4''$, pH 8 dan Temperatur 50°C , lokasi ini dimiliki oleh Bapak H. Sudirman dan saat peninjauan sedang dilakukan pembangunan untuk pengembangan lokasi dan fasilitas pemandian air panas.



Gambar 3.2 Salah satu titik Potensi Mata Air Panas di Kelurahan Tamapole

Sekitar Kelurahan Dondang yaitu Kelurahan Tama Pole juga ditemukan beberapa titik spot-spot potensi mata air panas dengan beberapa titik koordinat pada Tabel berikut :

Kecamatan sanga-sanga dengan geologi regional didominasi oleh formasi Balikpapan (Tmbp), formasi Kampung Baru (Tpbk), formasi Pulau Balang (Tmpb).

Indikasi keberadaan potensi berupa air panas dari hasil peninjauan berada di Kelurahan sanga Sanga Dalam masuk dalam wilayah kerja Pertamina Field sanga sanga dan keluarnya air panas berdasarkan penguatan informasi berasal dari sumur eksplorasi migas yang sekarang mengeluarkan air panas.

Posisi titik sumber air panas berada koordinat $117^{\circ} 14' 05.9''$; $00^{\circ} 39' 28.7''$, pH 8, Temperatur 43°C , lokasinya di RT.6 Kelurahan Sanga Sanga Dalam.



Gambar 3.3 Titik Sumber Air Panas di Kelurahan Sanga Sanga Dalam

2. Kecamatan Marangkayu

Geologi Regional Kecamatan Marangkayu didominasi formasi Balikpapan (Tmbp), formasi Kampung Baru (Tpbk), formasi Pulau Balang (Tmpb).

Keberadaan titik sumber air panas ditemukan di Desa Santan Tengah Dusun handil 3 pada posisi koordinat $00^{\circ} 00' 44,6$; $117^{\circ} 27' 39,3$ ", pH 8 dan Temperature 46°C , dan debit 20 lt/menit, lokasi bekas eksplorasi sumur Vico.



Gambar 3.4 Titik Sumber Air Panas di Desa Santan Tengah

3. Kecamatan Samboja

Geologi Kecamatan Samboja didominasi oleh formasi Balikpapan (Tmbp), formasi Kampung Baru (Tpbk), formasi Alluvium (Qa).

Lokasi potensi titik sumber air panas terletak di Kelurahan Sungai Merdeka Kampung Petatai berada pada koordinat $00^{\circ} 58' 46,4$ "; $116^{\circ} 56' 25,3$ ", pH 7, temperatur $36 - 45^{\circ}\text{C}$, masuk dalam wilayah pengelolaan Balitek KSDA – Samboja termasuk dalam kawasan Hutan Tahura.



Gambar 3.5 Titik Sumber Air Panas di Kelurahan Sungai Merdeka

Hasil survey dan identifikasi panas bumi pada lokasi-lokasi yang ditemukan sumber manifestasi berupa air panas secara detail belum bisa dilakukan perhitungan estimasi sebaran potensi manifestasi panas bumi, tetapi untuk sebaran yang terlihat dari keberadaan manifestasinya berupa keluarnya air panas ke permukaan hanya dapat dipetakan untuk titik lokasi keberadaannya saja dan sampai saat ini belum secara optimal dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD kedepannya.

C. Isu Strategis Bidang Geologi :

- Isu Stragetis Bidang Geologi adalah Potensi air tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup besar tetapi penyediaan air bersih bersumber dari pengeboran air tanah untuk kebutuhan masyarakat di daerah sulut air belum dimaksimal dilaksanakan;
- Belum optimalnya data dan informasi mengenai potensi hasil tambang di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah;

Perumusan strategis dengan analisis SWOT yang memadukan kondisi lingkungan eksternal dan lingkungan internal dianggap paling efektif karena menggunakan kekuatan (strength) untuk memanfaatkan peluang (opportunities), mengatasi kelemahan (weaknesses) untuk memanfaatkan peluang (oportunities), menggunakan kekuatan (strengths) untuk menghadapi ancaman (threats) dan mengatasi kelemahan (weaknesses) untuk menghadapi ancaman (threats).

1. Analisis Lingkungan Internal

Strenght/Kekuatan (S) adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendapat keuntungan strategik dalam mencapai visi dan misi

Weaknesses/Kelemahan(W) adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat negatif yang memungkinkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi lemah dalam mencapai visi dan misi.

Tabel 3.5 Faktor-faktor Internal

Kekuatan /Strenghts(S)	Kelemahan /Weaknesses (W)
1. Adanya Sumber Daya Manusia	1. Masih kurannnya kapasitas sumber daya aparatur.
2. Adanya Struktur Organisasi	2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana.
3. Adanya Kewenangan Urusa Energi dan Sumber Daya Mineral	3. Terbatasnya data dan Informasi yang

4. Dukungan anggaran pendanaan program/kegiatan pembangunan	akurat 4. Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemerintahan urusan energi dan sumberdaya mineral belum seluruhnya tersedia;
---	--

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Tabel 3.6 Faktor-faktor Eksternal

Peluang /Opportunities (O)	Ancaman/Threats (T)
1. Adanya Potensi Energi Baru Terbarukan energi alternatif maupun pemanfaatan potensi panas bumi 2. Adanya potensi energi alternatif/EBT seperti matahari, air, angin dan panas bumi, Bio Gas, Bio Massa yang belum dikembangkan secara maksimal 3. Permintaan masyarakat yang tinggal di daerah sulit air dan Potensi Penyediaan Air Bersih dari Air Tanah	1. Regulasi / Peraturan yang berubah-ubah 2. Terbatasnya kewenangan daerah 3. Bertambahnya tuntutan Aspirasi masyarakat di daerah, terpencil yang minim infrastruktur Kebutuhan Energi dan kebutuhan sarana air bersih;

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut, maka ditentukan Critical Success Factor dengan strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO (Memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

Mendayagunakan SDM Aparatur yang profesional yang didukung kuat dan lengkapnya secara administrasi/teknis struktur organisasi serta adanya kewenangan yang luas di bidang pertambangan dan energi dalam rangka mengelola sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan kemajuan teknologi serta tetap melaksanakan aturan dan perundangan secara konsisten.

2. Strategi ST (Memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman)

Mendayagunakan SDM Aparatur yang profesional yang didukung kuat dan lengkapnya secara administrasi/teknis struktur organisasi serta adanya kewenangan yang luas di bidang pertambangan dan energi dalam rangka mengatasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan lemahnya penerapan aturan perundang-undangan serta menurunnya kondisi daya dukung lingkungan.

3. Strategi WO (Memenimalkan kelemahan untuk menangkap peluang)

Menambah jumlah tenaga Inspektur Tambang, Ketenagalistrikan dan Migas dan melengkapi sarana dan prasarana serta mengupayakan terintegrasinya database pertambangan dan energi untuk mengelola sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan kemajuan teknologi serta tetap melaksanakan aturan dan perundangan secara konsisten.

4. Strategi WT (Memenimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

Menambah jumlah tenaga Inspektur Tambang, Ketenagalistrikan dan Migas dan melengkapi sarana dan prasarana serta mengupayakan terintegrasinya database pertambangan dan energi dalam rangka mengatasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan lemahnya penerapan aturan perundang-undangan serta menurunkan kondisi daya dukung lingkungan.


Tabel 3.7 Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFAS) Renstra Dinas ESDM

No	Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan				
1	Adanya Sumber Daya Manusia	0.4	3	1.2
2	Adanya Struktur Organisasi	0.3	4	1.2
3	Adanya Kewenangan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	0.2	4	0.8
4	Dukungan anggaran pendanaan program/kegiatan pembangunan	0.1	3	0.3
	Jumlah	1.00		3.5
Kelemahan				
1	Masih kurangnya kapasitas sumber daya aparatur.	0.4	2	0.8
2	Terbatasnya Sarana dan Prasarana.	0.3	3	0.9
3	Terbatasnya data dan Informasi yang akurat	0.1	4	0.4
4	Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemerintahan urusan energi dan sumberdaya mineral belum seluruhnya tersedia;	0.2	4	0.8
	Jumlah	1.00		2.9

Tabel 3.8 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFAS) Renstra Dinas ESDM

No	Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang				
1	Adanya Potensi Energi Baru Terbarukan energi alternatif maupun pemanfaatan potensi panas bumi	0.4	3	1.2
2	Adanya potensi energi alternatif/EBT seperti matahari, air, angin dan panas bumi, Bio Gas, Bio Massa yang belum dikembangkan secara maksimal	0.5	3	1.5
3	Permintaan masyarakat yang tinggal di daerah sulit air dan Potensi Penyediaan Air Bersih dari Air Tanah	0.1	3	0.3
Jumlah		1.00		3
Tantangan				
1	Regulasi / Peraturan yang berubah-ubah	0.4	3	1.2
2	Terbatasnya kewenangan daerah	0.2	3	0.6
3	Bertambahnya tuntutan Aspirasi masyarakat di daerah, terpencil yang minim infrastruktur Kebutuhan Energi dan kebutuhan sarana air bersih;	0.1	3	0.3
Jumlah		1,00		2.1

Nilai matriks evaluasi internal: Total Kekuatan-Total Kelemahan = 3,5 – 2,9 = 0,6. Nilai matriks evaluasi eksternal: Total Peluang-Total Ancaman = 3 - 2,1 = 0,9. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka profil strategi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral disajikan sebagai berikut :



Adapun makna untuk masing-masing kuadran pada gambar diatas, dijelaskan sebagai berikut:

- Kuadran I: Merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).
- Kuadran II: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus digunakan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan cara diversifikasi.
- Kuadran III: Menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di lain pihak menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.
- Kuadran IV: Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan karena menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, selanjutnya dirumuskan strategi-strategi yang dikelompokkan menjadi:

1. Strategi Menggunakan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang (S-O).
2. Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (W-O).
3. Strategi Menggunakan Kekuatan untuk Menghadapi Ancaman (S-T); dan
4. Strategi Mengurangi Kelemahan untuk Menghadapi Ancaman (W-T).

Berdasarkan strategi di atas dengan faktor kunci keberhasilan dapat dilihat analisis Strategik dengan faktor SWOT sebagaimana disajikan dalam berikut ini.

Tabel 3.9 Analisis Strategis Dengan Faktor SWOT

<p style="text-align: center;">KAFI</p> <p>Kesimpulan Analisa Faktor Internal</p> <hr/> <p style="text-align: center;">KAFE</p> <p>Kesimpulan Analisa Faktor Eksternal</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kekuatan/Strengths(S)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Sumber Daya Manusia 2. Adanya Struktur Organisasi 3. Adanya Kewenangan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Dukungan anggaran pendanaan program/kegiatan pembangunan 	<p style="text-align: center;"><u>Kelemahan/Weaknesses(W)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurannnya kapasitas sumber daya aparatur. 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana. 3. Terbatasnya data dan Informasi yang akurat 4. Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemerintahan urusan energi dan sumberdaya mineral belum seluruhnya tersedia;
<p style="text-align: center;"><u>Peluang/Opportunities(O)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Potensi Energi Baru Terbarukan energi alternatif maupun pemanfaatan potensi panas bumi 2. Adanya potensi energi alternatif/EBT seperti matahari, air, angin dan panas bumi, Bio Gas, Bio Massa yang belum dikembangkan secara maksimal 3. Permintaan masyarakat yang tinggal didaerah sulit air dan Potensi Penyediaan Air Bersih dari Air Tanah 	<p style="text-align: center;"><u>Strategi S + O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengembangan dan pemanfaatan Energi; 2. Melakukan Penggalian Pemanfaatan Potensi Panas Bumi di Wilayah Kutai Kartanegara 3. Melakukan peningkatan Penyediaan Air Bersih dari Air Tanah 	<p style="text-align: center;"><u>Strategi W + O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas SDM untuk memanfaatkan perkembangan IPTEK 2. Menyediakan sarana dan prasarana teknis 3. Menyediakan dan update data dan informasi hasil tambang di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Menyusunan peraturan perbup, juklak, juknis urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
<p style="text-align: center;"><u>Ancaman/Threats(T)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi / Peraturan yang berubah-ubah 2. Terbatasnya kewenangan daerah 	<p style="text-align: center;"><u>Strategi S + T</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Propinsi terkait urusan ESDM; 2. Penguatan peraturan dan petunjuk 	<p style="text-align: center;"><u>Strategi W + T</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kualitas SDM yang ada 2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknis

<p>3. Bertambahnya tuntutan Aspirasi masyarakat di daerah, terpencil yang minim infrastruktur Kebutuhan Energi dan kebutuhan sarana air bersih;</p>	<p>3. Mengoptimalkan peran SKPD Kewenangan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>4. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur didaerah terpencil.</p>	<p>3. Memanfaatkan data dan informasi hasil tambang di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>4. Menyusun peraturan perbup, juklak, juknis urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;</p>
---	--	---

4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkan (yaitu lima tahun).

Tujuan merupakan target kualitatif dan menjadi ukuran kinerja serta menjadi arah perjalanan OPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara beberapa tahun mendatang. Dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai (what) dan kapan dimulainya (when).

Pernyataan tujuan merupakan penjabaran dari misi dan bersifat lebih konkrit yang mengarah pada pencapaian hasil akhir pada suatu periode tertentu. Dengan pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang akan diambil.

Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.
2. Meningkatkan Aksesibilitas antar dan inter Wilayah.
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis OPD, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan OPD. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dalam bentuk kualitatif yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan dan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Melalui tujuan maka rumusan sasaran yang ingin dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.

2. Meningkatnya pemerataan Kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana Wilayah.
3. Tersedianya pasokan energi pedesaan dari penganekaragaman Sumber Daya Energi Baru Terbarukan.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran ESDM Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	70	70	75	75	80
2	Meningkatkan Aksesibilitas antar dan inter Wilayah	Meningkatnya pemerataan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana Wilayah	Persentase LPJU dalam kondisi baik	-	60%	65%	70%	80%
3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tersedianya pasokan energi pedesaan dari penganekaragaman Sumber Daya Energi Baru Terbarukan	Persentase Rumah Tangga Pedesaan yang menggunakan Energi Baru Terbarukan		3.3%	6%	7%	8%

5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan,serta visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2016-2021. Dari ke tujuh misi tersebut misi kelima dan keenam yang harus diemban oleh Energi dan Sumber Daya Mineral misi ;

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI " Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan "			
Misi I : " Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat"			
Misi V : " Meningkatkan keterpaduan pembangunan Infrastruktur menuju daya saing Daerah"			
Misi VI : "Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
-1	-2	-3	-4
1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Percepatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi secara terukur
2. Meningkatkan Aksesibilitas antar dan inter Wilayah	Meningkatnya pemerataan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana Wilayah	Peningkatan pembangunan penerangan lampu jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pembangunan Penerangan Lampu Jalan • Peningkatan penambahan Penerangan Ruas jalan yang belum

			mendapat Penerangan maksimal (LPJU)
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tersedianya pasokan energi pedesaan dari penganekaragaman Sumber Daya Energi Baru Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan Energi • Peningkatan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan • Peningkatan penyediaan air bersih dari air tanah bagi daerah sulit air. • Peningkatan Penyelenggaraan Potensi pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara • Peningkatan Pendataan pendistribusian BBM tertentu, LPG, Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas), serta data Lifhting Migas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatkan pengembangan Energi Baru Terbarukan • Peningkatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pusat, Propinsi dan Pelaku Usaha Ketenagalistrikan • Pencarian dan pengambilan air tanah bagi Daerah yang sulit air bersih • Peningkatan Survey dan Identifikasi serta Perencanaan/Kajian Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Pemanfaatan Langsung Manifestasi Panas Bumi • Peningkatan Pendataan terhadap pendistribusian BBM tertentu, LPG, Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas), serta data Lifhting Migas

Indikator kerja yang diuraikan sebagaimana dalam tabel 5.1 adalah ukuran kuantitatif ataupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dari antara indicator kinerja tersebut dipilih beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi

Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara, yang didasarkan atas ruang lingkup tugas pokok dan fungsi dinas, sebagai berikut :

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ESDM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KETERANGAN
Persentase Rumah Tangga / KK Yang memanfaatkan Energi Baru Terbarukan	%	Untuk mengukur berapa jumlah Rumah Tangga/KK yang telah memanfaatkan Energi alternatif
Pemanfaatan Langsung Potensi Panas Bumi	%	Untuk mengetahui Jumlah Pemanfaatan Langsung panas bumi;
Penyediaan Air Bersih dari Air Tanah	%	Untuk mengetahui jumlah Desa yang telah tersedia fasilitas Air bersih dari Air Tanah (Sumur Bor)

6

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN
PENDANAAN INDIKATIF**

Indikator kinerja merupakan instrumen untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil, lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat melalui analisis dan evaluasi yang cermat, menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil serta mengacu pada indikator kinerja daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Hal tersebut diperlukan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di kabupaten ini.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode lima tahun mulai 2016 sampai dengan 2021 seperti yang tertuang dalam RPJMD, disajikan dengan 3 (tiga) aspek, meliputi:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat; menggambarkan kinerja pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat, yang meliputi indikator-indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.
2. Aspek Pelayanan Umum; menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
3. Aspek Daya Saing Daerah; menggambarkan kinerja pemerintah terkait kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu instrumen dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah tersebut, lebih difokuskan dalam pencapaian pada aspek pelayan umum. Berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, indikator kinerja dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk ke dalam bidang urusan pemerintahan pilihan .

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis urusan ESDM, terjabar rinci dalam program kerja yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki program meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
7. Program penyediaan data, Informasi BBM Tertentu & LPG serta Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas).
8. Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah
9. Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan
10. Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan
11. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
12. Program Pembinaan dan Pengembangan Panas Bumi
13. Program Penyediaan Data & Informasi BBM Tertentu & LPG

Rencana Program dan Kegiatan kegiatan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara seperti tertuang dalam Tabel 6.1 . Rencana Program, kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara
2017-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-12	-14	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27
Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100%	2,803,446,740		1,083,272,267	100%	1,219,925,459	100%	1,297,110,120	100%	1,847,107,000	100%	1,825,013,064	100%	7,388,297,909.76	Sekretariat	OPD ESDM
				Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Matri	500 Matri	400 buah	2,800,000	-	-	800 buah	-	800 buah	5,200,000	800 buah	5,200,000	800 buah	5,200,000	320 Buah	15,600,000.00	Sekretariat	OPD ESDM
				Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah periode jasa pembayaran komunikasi dan Rekening	6 bulan	12 Bulan	24,960,000	-	-	12 Bulan	30,000,000	48 Bln	30,000,000.00	Sekretariat	OPD ESDM						
				Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opera	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	31 Unit	31 unit	37,200,000	25 Unit	26,688,490	27 unit	34,075,350.00	28 unit	39,520,000.00	28 unit	39,520,000	28 unit	40,000,000	136 unit	179,803,840.00	Sekretariat	OPD ESDM

			sional																	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1) Jumlah Pengelola Administrasi Kegiatan 2) Fasilitas Jasa Administrasi Keuangan	1 Ta	1 Tahun	360,691,200	12 Tahun	232,220,162	1 Tahun	284,176,800.00	1 Tahun	247,130,400.00	1 Tahun	247,130,000	-	5 Tahun	763,527,362.00	Sekretariat	OPD ESDM
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Perbaikan dan Penggantian Komponen Peralatan komputer, mesin tik dan mesin foto copy	1 Ta	1 TA	50,000,000			29 unit	23,000,000.00	34 unit	32,600,000.00	35 unit	32,600,000	80,000,000	133 unit	208,200,000.00	Sekretariat	OPD ESDM
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	62 Jenis	61 Jenis	100,000,000	42 Jenis	73,483,000	48 Jenis	59,447,000.00	49 Jenis	60,000,000	50 Jenis	60,000,000	60,000,000	239 jenis	312,930,000.00	Sekretariat	OPD ESDM
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan	30 Jenis	26 Jenis /75000 lbr	100,000,000	17 Jenis, 33978 lbr	69,904,657	8 jenis	56,355,000.00	7 jenis, 5000 lembar	44,184,000.00	12 Jenis /90.971 lbr	12 Jenis /90.971 lbr	72,104,506	56 jenis / 454.855 lbr	304,742,605.24	Sekretariat	OPD ESDM
			Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	30 unit	891,628,500	4 unit AC, 1 Unit Scanne	36,577,325	9 unit	68,340,000.00	35 unit	98,769,775.00	18 unit	98,769,000	130,000,000	76 unit	462,456,100.00	Sekretariat	OPD ESDM
			Penyediaan Bahan Bacaan dan	Tersedianya bahan	1 Ta (250)	420 ekspl	33,000,000											-	Sekretariat	OPD ESDM

			Peraturan Perundang-undangan	bacaan	Expl)																
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	27 Jenis	27 Jenis	10,000,000			10 Jenis	5,374,000.00	14 Jenis	5,382,840.00	16 Jenis	5,382,000	16 Jenis	10,000,000	56 jenis	26,138,840.00	Sekretariat	OPD ESDM
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai	770 Porsi	1.600 kotak, 180 dos, 50 kaleng, 120 bungkus, 50 kotak	70,000,000	1200 kotak, 90 Bks, 53 Kotak	22,689,000	1.400 porsi	42,474,750.00	1400 porsi, 350 kemasan	57,500,000.00	2460 porsi, 400 kemasan	57,500,000	2460 porsi, 400 kemasan	80,000,000	8.060 porsi dan 403 kemasan	298,163,750.00	Sekretariat	OPD ESDM
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke Propinsi dan Pemerintah Pusat	1 Ta (210 kali)	1 Tahun	700,000,000	1 Tahun	260,921,473	1 Tahun	302,680,399.00	OH	326,103,425.00	1 Tahun	626,103,000	1 Tahun	700,000,000	5 Tahun	2,215,808,297.00	Sekretariat	OPD ESDM
			Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran (Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS)	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	1 Ta (39 orang)	39 org	423,167,040	1 Ta	360,788,160	1 Ta (37 orang)	344,002,160.00	1 Ta (37 orang)	380,719,680.00	1 Ta (31 orang)	380,719,000	1 Ta (31 orang)	617,708,557.76	60 Bln (37 orang)	2,320,927,115.52	Sekretariat	OPD ESDM
			Penataan Arsip Perangkat Daerah	cakupan dokumen arsip yang tertata	persen									100%	250,000,000		-	100%	250,000,000.00		

			0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	persen	80%	238,201,000		29,368,578	100 %	52,482,916	100 %	138,000,000	100 %	138,000,000	100 %	1,350,000,000	100 %	1,774,851,494.00	Sekretariat	OPD ESDM	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedia kendaraan dinas operasional roda 2						0	-		-		-		-		-	Sekretariat	OPD ESDM	
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	unit	31 unit	137,480,000	12 bulan	29,368,578	10 Unit	52,482,916.00	6 Unit	138,000,000	28 unit	138,000,000	28 Unit	350,000,000	72 unit	774,851,494.00	Sekretariat	OPD ESDM	
				Pengadaan mebeleur	Tersedia Sarana dan prasarana		1 unit	10,721,000				0	-		-		-		-		-	Sekretariat	OPD ESDM
				Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah yang direhab		1 Paket	90,000,000								-					-	Sekretariat	OPD ESDM
				Pengadaan Mobil Truck Crane 4 Ton	Tersedia mobil Truck Crane 4 Ton												1 Unit	1,000,000,000					
			0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	persen	0	540,042,000		-	17.57	-	0	-	0	-	0	200,000,000	0	200,000,000.00	Sekretariat	OPD ESDM	

			Pengadaan Pakaian Dinas serta kelengkapannya	Tersedia a pakaian dinas pegawai	-	142 org	197,096,500				-			150	100,000,000	150	100,000,000.00	Sekretariat	OPD ESDM	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Tersedia a Pakaian Khusus pegawai	-	142 org	342,945,500		0		-			150	100,000,000	150	100,000,000.00	Sekretariat	OPD ESDM	
05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai	75	-		82		83	50,000,000	84	50,000,000	85	350,000,000	85 %	500,000,000.00	Sekretariat	OPD ESDM
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal.	-	35 org	-		0		-			20 org	250,000,000	20 orang	250,000,000.00	Sekretariat	OPD ESDM	
			Workshop/Bimtek	Jumlah Peserta/Aparatur yang mengikuti Bimtek/ Workshop	-				0		-	0			-		-	Sekretariat	OPD ESDM	
			Fasilitasi TIM BEKIAS	Dokumen Laporan	-					3 Laporan	50,000,000	3 Laporan	50,000,000	3 Laporan	100,000,000	9 Laporan	250,000,000.00	Sekretariat	OPD ESDM	

			0 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 90 2) 100 3) 100	310,099,800	1) 90 2) 100 3) 100	2,894,634,700	1) 90 2) 100 3) 100	3,504,394,200	1) 100 2) 100 3) 100	100,000,000	1) 100 2) 100 3) 100	250,000,000	1) 100 2) 100 3) 100	647,130,000	1) 100 2) 100 3) 100	7,693,288,900.00	Sekretariat	OPD ESDM
				Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Tersedianya Dokumen (LKjIP, Tapkin, LPPD, LKPJ, Laporan Kinerja. Renja SKPD)	6 Dok	6 Dok	105,875,600			6 Dok	72,170,000.00	6 Dok	50,000,000		-		-	12 Dokumen	122,170,000.00	Sekretariat	OPD ESDM
				Review Renstra					1 Laporan	61,607,200.00									61,607,200.00			
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian Evaluasi dan Monitoring	Cakupan ketersediaan Dokumen pelaporan capaian kinerja, keuangan dan perencanaan (LKjIP,	8 Dokumen							8 Dok	250,000,000	8 Dok	300,000,000	16 Dok	600,000,000.00				OPD ESDM

				Tapkin, LPPD, Laporan Kinerja. Renja PD,laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Monev)																
				Rekonsiliasi Pengelolaa n Keuangan Daerah	Jumlah laporan Kinerja keuangan kegiatan								1 Lap ora n Kin erja	-	1 Lap ora n Kin erja	198,530,000	2 Lap ora n Kin erja	397,060,000.00		
				Rekonsiliasi Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah								1 Lap ora n BM D	-	1 Lap ora n BM D	48,600,000	2 Lap ora n BM D	97,200,000.00		
				Penyusuna n Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (gabung keats)	Tersediany a laporan keuangan akhir tahun	1 Dok (25 Lap)	25 lap	47,895,600			1 Lap	49,999,100.00	0	-	-	-	1 lap ora n	49,999,100.00	Sekret ariat	OPD ESDM
				Penyusuna n Buku Profile SKPD	Tersediany a Brosur Profil SKPD	-				1 buk u prof il	29,947,800.00		-	-	-	1 Buk u prof il	29,947,800.00	Sekret ariat	OPD ESDM	
				Penyusuna n Renstra SKPD	Tersediany a Renstra SKPD	1 Dok (Renstra 2016- 2021	1 Dok	156,328,600									1 Dok	-	Sekret ariat	OPD ESDM

			Pengembangan dan Pengelolaan Website	Jumlah Website yang dikelola	-				Website	-	Website	-			-					OPD ESDM
			Inventarisasi Asset Perangkat Daerah	Laporan menyeluruh Asset Perangkat Daerah	-				1 Laporan	55,762,800.00	1 Laporan Asset	50,000,000	-		-	2 Laporan	105,762,800.00		Sekretariat	OPD ESDM
			Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga				3 Kegiatan	2,833,027,500.00	3 Kegiatan	3,296,514,500.00					-	6 Kegiatan	6,129,542,000.00			
			Penyusunan Data dan Informasi (SPIP dan SIPD)	Tersedianya data dan informasi	Jumlah Dokumen										2 Dokumen	100,000,000	100,000,000.00			
Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Tersedianya pasokan energi pedesaan dan Pengane karagaman Sumber Daya Energi Baru Terbarukan	Prosentase Rumah Tangga yang menggunakan Energi Baru Terbarukan	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaglistrikan	Prosentase Rumah Tangga Berlistrik / Rasio Elektrifikasi	Persen	70% (143.888 KK / Rumah Tangga Berlistrik PLN dan Non PLN dibandingan Total KK Tahun 2015)	277,420,970		77% (158.066 KK / Rumah Tangga Berlistrik PLN dan Non PL	-	81% (167.066 KK / Rumah Tangga Berlistrik PL	600,000,000	86% (176.066 KK / Rumah Tangga Berlistrik PL	175,000,000	90% (185.066 KK / Rumah Tangga Berlistrik PL	800,000,000	90% (185.066 KK / Rumah Tangga Berlistrik PL	1,625,000,000.00		Bidang Energi

					seban yak 205.5 50 KK)					N dib and ing kan Tot al KK Tah un 201 5 seb any ak 205 .55 0 KK)		N dib and ing kan Tot al KK Tah un 201 5 seb any ak 205 .55 0 KK)		N dib and ing kan Tot al KK Tah un 201 5 seb any ak 205 .55 0 KK)		N dib and ing kan Tot al KK Tah un 201 5 seb any ak 205 .55 0 KK)					
			Verifikasi Permohonan Listrik Murah/Gratis PLN	Jumlah Desa/Kelurahan mendapatkan listrik murah										1 Kecamatan	75,000,000		-	1 Kecamatan	75,000,000.00	Kasi Inventarisasi Energi	
			Sosialisasi Hemat Energi	Pengguna Energi											-	20 Titik	100,000,000	20 Titik	100,000,000.00	Kasi Pemanfaatan Energi	
			Inventarisasi Data Rumah Tangga Berlistrik	Rasio Elektrifikasi								18 Kec	350,000,000	18 Kec	100,000,000	18 Kec	200,000,000	18 kec	700,000,000.00	Kasi Inventarisasi Energi	18 Kecamatan
			Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Energi dan Ketenagalis	Jumlah Peserta	80 org	-	142,825,720						100 org	250,000,000	-	100 org	500,000,000	200 org	750,000,000.00	Kasi Inventarisasi Energi	

			trikan																	
			Survey dan Verifikasi Permohonan Bantuan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	Jumlah Dokumen		1 Dok	134,595,250					0							-	Kasi Inventarisasi Energi
			Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Persentase Rumah Tangga pedesaan Yang menggunakan Energi Baru Terbarukan	persen	2.4% (4.933 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)			-	3.3% (6.573 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)	75,834,700	6% (7.573 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)	1,200,000,000	7% (8.573 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)	530,000,000	8% (9.573 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)	650,000,000	8% (9.573 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)	2,455,834,700.00	Kabid Energi
			Penyediaan Data dan Potensi Energi Baru	Jumlah Jenis Data		-							1 Doc	100,000,000	1 Doc	150,000,000	2 Doc	250,000,000.00	Kasi Inventarisasi	

			Terbarukan															Energi				
			Fasilitasi Pemanfaatan Energi	Jumlah Fasilitasi Energi Yang Dimanfaatkan		-							1 Doc	100,000,000		-		1 Doc	100,000,000.00	Kasi Pemanfaatan Energi		
			Fasilitasi Penyediaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah Obyek EBT		-										1 Doc	150,000,000	1 Doc	150,000,000.00	Kasi Peningkatan Energi	Tersebar 18 Kecamatan	
			Pembangunan PLTS Komunal	Jumlah kapasitas Energi terpasang (bantuan pembangunan instalasi PLTS)	30 KWp (PLTS Komunal)	-						0								-	Kasi Peningkatan Energi	Kecamatan Muara Kaman (Desa Manang Kanan, manang kiri dan Kumpang Baru), Kecamatan Kenohan (Desa Lamin Teilhan dusun Malon

			Penyusunan Dokumen Perencanaan /Kajian Pengembangan Energi baru Terbarukan	Jumlah Dokumen FS	1 Dokumen Kajian PLTA, 1 Dokumen Kajian Microhydro, 5 Dokumen kajian PLTS Komunal	-			1 Dokumen	75,834,700.00	3 Doc	400,000,000	5 Doc	330,000,000	5 Doc	350,000,000	14 Doc	1,155,834,700.00	Kasi Pengembangan Energi	Tersebar di 9 Kecamatan (Tabang, Kenohan, Muara Wis, Marang Kayu, Muara Jawa, Muara Kaman, Sanggana)
			Survey dan Identifikasi EBT	Jumlah yang di survey/identifikasi	Titik Survey	-			-		40 Titik	300,000,000	0	-		-	40 Titik	300,000,000.00	Kasi Inventarisasi Energi	Tersebar 18 Kecamatan
			Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	Jumlah Dokumen FS	Dokumen FS	-			-		1 Doc	500,000,000		-		-	1 Doc	500,000,000.00	Kasi Inventarisasi Energi	
			Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah	Cakupan Penyediaan Air Bersih Melalui Pengebora	persen	32%			32%	50,000,000	48%	600,000,000	64%	544,000,000	80%	2,060,000,000	80%	3,554,000,000.00	Kabid Geologi	

				n Air Tanah																	
				Survey Kebutuhan dan Potensi Air Tanah	Jumlah Titik Survey	Titik Survey	(Existen 2018) 44,64 % / Jumlah Desa Yang Belum Teralir di PDAM dan Pamsimas Sebanyak 104 Dari Total Jumlah Desa Sebanyak 233						20 Titik	100,000,000	35 Titik	250,000,000	55 Titik	350,000,000.00	Kasi Data dan Informasi Geologi	Tersebar 18 Kec	
				Identifikasi Potensi Air Tanah	Jumlah Titik Eksplorasi	titik Eksplorasi				10 titik	50,000,000.00	16 Titik	100,000,000.00	14 Titik	100,000,000	20 Titik	150,000,000	60 titik	400,000,000.00	Kasi Inventarisasi Air Tanah	
				Pembangunan Sumur Bor	Jumlah Titik Bor	titik						6 Titik	500,000,000	4 Titik	200,000,000	10 Titik	1,250,000,000	20 Titik /Desa	2,250,000,000.00	Kasi Pemanfaatan Air Tanah	

Program Pembinaan dan Pengembangan Panas Bumi	Persentase pemanfaatan Panas Bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara	Izin			343,513,350.00	1	97,055,840.00	2	350,000,000.00					5	790,569,190.00	Bidang Panas Bumi dan Migas
Survey dan Identifikasi dan Penyusunan Perencanaan/Kajian Energi Baru Terbarukan Panas Bumi	Jumlah Titik yang berpotensi	titik	5		89,636,100.00	30 titik	97,055,840.00	5 titik	250,000,000					5 titik	436,691,940.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan/Kajian Pengembangan Energi baru Terbarukan Panas Bumi	Jumlah Dokumen	dokumen				0	-	1 dok	100,000,000					1 dok	100,000,000.00	
Sosialisasi Pemanfaatan Panas Bumi	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang													-	
Workshop Perhitungan DBH Migas		Orang			30 Orang	253,877,250.00								30 Orang	253,877,250.00	

											80 %	350,000,000	100 %	580,000,000	100 %	930,000,000.00	Kabid Panas Bumi dan Migas		
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Cakupan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	persen	n.a	0												
			Sosialisasi dan Bimbingan Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang		0				50	-	50	-	100	-	Kasi Bimbingan dan Pelayanan Usaha Panas Bumi	Tersebar 18 Kec	
			Survey dan Identifikasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Jumlah Titik Potensi	Titik Survey		0			1	0	1	100,000,000	1	250,000,000	2	350,000,000.00	Kasi Perencanaan Inventarisasi dan Evaluasi Panas Bumi	
			Kajian Penyusunan Perencanaan/Kajian Pengembangan Potensi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Jumlah Dokumen	Dokumen		0			1	-	1	250,000,000	1	250,000,000	3	500,000,000.00	Kasi Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi	

			Survey dan Identifikasi dan Penyusunan Perencanaan/Kajian Energi Baru Terbarukan Panas Bumi	Jumlah Dokumen Data Potensi Panas Bumi	Dokumen	0				1	-			0	-	0	-	1	-	Kasi Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi
			FGD Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Jumlah peserta/stakeholder												35 orang	80,000,000	20 orang	80,000,000.00	
			Program penyediaan data, Informasi BBM Tertentu & LPG serta Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas)	Cakupan Jenis Data dan Informasi	Persen	LPG : 89,25 % (6.852.276 Tabung/Realisasi Kuota LPG tahun 2016 sebanyak 7.677.800 Tabung) BBM : 95,43 % (121.886,4 MT BBM/Realisasi kuota BBM 2016								100 %	400,000,000	100 %	650,000,000	100 %	1,175,000,000.00	Kabid Panas Bumi dan Migas

			seban yak 127.7 19,97 MT)														
	Pendataan pendistribusian BBM Tertentu dan LPG 3 Kg	Titik Pendataan (18 Kecamatan)	titik	18 Kec							18 Kec	50,000,000	18 Kec	100,000,000.00	18 Kec	225,000,000.00	Kasi Migas
	Prognosa, Rekonsiliasi dan Lifting Migas	Jumlah Dokumen	dokumen	1 Dokumen													Kasi Migas
	Pendampingan Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas)	Titik Pendampingan 7 Kecamatan (Muara Badak, Marang Kayu, Anggana, Sangasanga, Muara Jawa, Samboja dan Tgrsbrang)	titik pendampingan								32 Titik Pendampingan	100,000,000.00	32 Titik Pendampingan	200,000,000.00	64 Titik Pendampingan	400,000,000.00	Kasi Migas
	Workshop Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas	Terlaksananya Workshop	Orang		33 Org	253,877,250					127 orang	250,000,000.00		-	160 Org	453,877,250.00	Kasi Migas
	Kajian Perencanaan pembangunan jaringan	Jumlah Dokumen	n.a										2 dokumen	350,000,000.00	2 dokumen	350,000,000.00	

Prasarana Wilayah		Fasilitas Layanan	Pengembangan Jaringan	Doc		-		-		-			50,000,000		-			-	Kasi Penge mban gan Energi	
		Pemeliharaan LPJU	Terpeliharanya LPJU	3969 Unit		3,000,000,000	4 Kecamatan	715,667,916.00	3969 Titik	444,884,000.00	3969 Titik	1,500,000,000	625 titik	500,000,000	1500 Titik	2,500,000,000	10063	6,160,551,916.00	Kasi Pema nfaata n Energi	Tengg arong, Tengg arong Sbr, Loa Kulu dan Loa Janan
		Pengadaan Material LPJU	Tersedianya Material LPJU	3969 Unit	12 Buln	-	2143 bol ham, mat eria l lain nya 8 pak et	2,072,586,399.00	1 Paket	286,210,600.00	4 Kecamatan	1,743,112,000.00	1 Paket	1,200,000,000	1 paket	1,760,000,000	11 Paket	7,061,908,999.00	Kasi Pema nfaata n Energi	Tengg arong, Tengg arong Sbr, Loa Kulu dan Loa Janan
		Pembayaran Rekening PJU	Jumlah Rekening	12 Bulan		9,000,000,000	12 bulan	7,802,543,279.00	12 bln	8,392,674,278.00	12 Bln	9,000,000,000	12 bln	9,000,000,000	12 bln	9,000,000,000	60 bln	43,195,217,557.00	Kasi Pema nfaata n Energi	Tengg arong, Tengg arong Sbr, Loa Kulu dan Loa

				Peremajaan LPJU	Jumlah LPJU yang dilakukan Peremajaan									1 Paket	500,000,000	1 paket	500,000,000.00	Kasi Pemanfaatan Energi	Tenggarong dan Tenggarong Seberang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan lampu hias Jembatan Kartanegara di Tenggarong	Jumlah Dokumen FS										-		-		
				Pengelolaan informasi Lampu Penerangan Jalan	Tersedia data									1 paket	300,000,000		300,000,000.00		

				Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan lampu hias Jembatan	Jumlah Dokumen FS										250,000,000		250,000,000.00		Jembatan Ing Marthadipura Kec. Kota Bangun
				TOTAL					14,941,586,489		14,123,461,993		18,378,222,120		24,672,143,064		24,672,143,064		

Tenggarong, Desember 2019

Kepala Dinas

H. Slamet Hadiraharjo, S.Hut, MM

NIP. 19700407 199803 1 013

7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan analisis dan telaah yang kami lakukan maka yang sesuai dengan Program yang termuat dalam dalam RPJMD tahun 2016– 2021 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 7.1

Tabel.7.1. Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	68	70	70	75	75	80	80
2	Persentase LPJU dalam kondisi baik.	-	-	60%	65%	70%	80%	80%

³	Persentase Rumah Tangga Pedesaan yang menggunakan Energi Baru Terbarukan	2.4%	2.78%	3.3%	6%	7%	8%	8%
--------------	--	-------------	-------	------	----	----	----	-----------

8

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral ini merupakan dokumen perencanaan bidang/urusan Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) untuk periode 5 (lima) tahunan, dan disusun untuk untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan ESDM dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah disesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 - 2021.


Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan ESDM dan alau target kinerja sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, laporan kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara dimasa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

Tenggarong, Desember 2019
Kepala Dinas

H. Slamet Hadinaharjo, S.Hut., MM
NIP. 197004071998031013